

**KAJIAN PUSTAKA PENERAPAN *SELF ASSESSMENT*
SYSTEM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENINGKATAN
EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA**

Skripsi

Dibuat Oleh :
Sopia Agustina
022110168

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR

SEPTEMBER 2014

**KAJIAN PUSTAKA PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PENINGKATAN EFEKTIVITAS
PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor


Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



(Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi., MM., SE., Ak., CFA., CA.)

Ketua Jurusan,



(Dr. Yohanes Indrayono., MM., Ak., CA)

**KAJIAN PUSTAKA PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PENINGKATAN EFEKTIVITAS
PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA**


Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari: Sabtu. Tanggal: 12/09/2014

Sopia Agustina
022110168

Menyetujui,

Dosen Penguji



(Ketut Sunarta, MM., Drs., Ak)

Pembimbing

CO. Pembimbing



(Dr. Yohanes Indrayono., MM., Ak., CA)



(Patar Simamora, MSi., SE.)

ABSTRAK

SOPHA AGUSTINA, 022110168. Kajian Pustaka Penerapan *Self Assessment System* dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia. Dibawah Bimbingan: YOHANES INDRAYONO dan PATAR SIMAMORA.

Perubahan sistem pemungutan pajak yang mulanya menggunakan *Official Assessment* menjadi *Self Assessment* merupakan tanda dimulainya Reformasi perpajakan di Indonesia. *Self Assessment* merupakan sistem yang memberi kewenangan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutangya sendiri. Sudah 30 tahun Indonesia menerapkan sistem *self-assessment* dan hasilnya cukup menggembirakan, dari hasil realisasi penerimaan Negara menunjukkan penerimaan pajak setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, namun apabila dibandingkan hal ini dengan Negara lain yang menggunakan sistem yang sama hasilnya jauh lebih rendah, hal ini menunjukkan bahwa sistem ini masih belum efektif.

Kurangnya pemahaman, pengetahuan Wajib Pajak serta tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang rendah menjadi salah satu hambatan sistem tersebut. masih perlu upaya yang harus dilakukan agar sistem tersebut bisa berjalan dengan baik. Pemerintah perlu mensosialisasikan penerapan sistem pemungutan pajak yang baru dengan lebih intensif. Sosialisasi tersebut mengenai ilmu pajak, *self assessment system*, tata cara perhitungan pajak, serta peraturan yang sedang berlaku saat ini. Hal ini berguna agar Wajib Pajak lebih memahami pentingnya membayar pajak dan juga tata cara untuk memenuhi kewajibannya tersebut, selain itu juga pemerintah harus bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, tindakan pemberian sanksi yang lebih tegas.

Untuk itu Penulis meneliti kontribusi perpajakan terhadap penerimaan negara, menganalisa tingkat kepatuhan wajib pajak, meneliti permasalahan dan hambatan pelaksanaan sistem tersebut serta mengumpulkan saran-saran dari para pakar perpajakan, pengamat perpajakan serta praktisi pajak untuk perbaikan dan penyempurnaan sistem tersebut dan pelaksanaannya.

Kata Kunci: Akuntansi, Penerapan *Self Assessment System*, Pemungutan Pajak di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena hanya atas rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Kajian Pustaka Penerapan *Self Assessment System* dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia” dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Penulis menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari keluarga maupun teman seperjuangan saat merancang baik pada saat perencanaan, pelaksanaan maupun penulisan hasil. Namun akhirnya, penulis berhasil melalui segala hambatan, yang tentu saja tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orangtuaku tercinta atas segala dukungan dan motivasi baik moral maupun materiil serta doa yang tak henti-hentinya.
2. Kepada Kakaku Suhernawati, Essi, Lia, Hema dan tak lupa Adikku tercinta Alvian yang sangat manja namun penuh perhatian, terimakasih untuk kalian semua yang telah memberikan semangat, motivasi dan Doa yang tiada henti.
3. Bapak Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak., CFA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
4. Bapak Dr. Yohanes Indrayono, MM., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
5. Ibu Ellyn Octavianty, MM., SE., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.

6. Bapak Dr. Yohanes Indrayono, MM., Ak., CA. selaku dosen Pembimbing Skripsi.
7. Bapak Patar Simanora, MM., SE., selaku CO. Pembimbing Skripsi.
8. Bapak Wahyu Eko Budisantoso., MBA., SE., Ak. Selaku penguji pada saat Seminar yang telah memberikan banyak pelajaran dan semangat penuh serta pengarahan maupun bantuan yang telah diberikan dan Doanya.
9. Fidelia Thoding Tondok, Aulia Nikmah, Aggi Anggraeni, Mizma, Indah, Wita Ayu, Nadhifa Ikbar, Olla, Evy Andryani. Lely Puspita dan juga kepada sahabat-sahabatku yang lainnya teman seperjuangan pada saat seminar maupun skripsi Nabila, Anggi, Haris, Sasty, Citra, Kingkin Wiguna, Dhani, Adtyo, Fazadar, Taufik Deris, Rahmat Nur Fajar, Syamsul Jamhari dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu terimakasih untuk kalian semua.
10. Tak lupa juga untuk pacarku tersayang, Fazri Dwi Putra yang setia menemani pada saat bimbingan skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dan telah banyak memberikan bantuan baik dukungan, semangat serta Doanya.

Satu bagian perjalanan telah terselesaikan, bagian lain yang lebih besar masih menanti. Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi penyempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amien.

Bogor, September 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	8
1.3.1. Maksud Penelitian Dan Penulisan Skripsi.....	8
1.3.2. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian	9
1.5. Kerangka Pemikiran	10
1.6. Paradigma Penelitian	11
1.6. Hipotesis Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Perpajakan.....	13
2.1.1. Pengertian Pajak	13
2.1.2. Klasifikasi Pajak.....	17
2.1.3. Landasan Hukum Perpajakan.....	18
2.2. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia.....	20
2.2.1. Azas Pemungutan.....	21
2.2.2. Sistem Pemungutan Pajak	22
2.2.3. Sistem <i>Self Assessment</i> Pajak.....	25
2.3. Wajib Pajak.....	27
2.3.1. Klasifikasi Wajib Pajak.....	29
2.3.2. Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif....	29
2.3.3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	29
2.3.4. Hak Wajib Pajak.....	31
2.3.5. Wajib Pajak Patuh	33
2.3.6. Pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak	36
2.3.7. Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh	38
2.3.8. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	39
2.4. Pelaksanaan Perpajakan di Indonesia	40
2.4.1. Pengertian Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak.....	40
2.4.2. Surat Pemberitahuan Pajak.....	41
2.4.3. Pengertian dan Fungsi Pembukuan	41
2.4.4. Wajib Pembukuan	46

2.4.5.	Syarat Pembukuan.....	46
2.4.6.	Wewenang dan Tujuan Pemeriksaan	47
2.4.7.	Pemeriksaan	48
2.4.8.	Surat Ketetapan Pajak	48
2.4.9.	Definisi Penagihan Pajak	51
2.4.10.	Banding	51
2.4.11.	Gugatan	52
2.4.12.	Peninjauan Kembali	53
2.4.13.	Jangka Waktu Peninjauan Kembali.....	53
BAB III	OBJEK DAN METODE PENELITIAN	
3.1.	Objek Penelitian.....	55
3.2.	Metode Penelitian	55
3.2.1.	Desain Penelitian.....	55
3.2.1.	Jenis Metode dan Teknik Penelitian.....	56
3.3.	Operasionalisasi Variabel	58
3.4.	Desain Penelitian dan Prosedur Pengumpulan Data.....	60
3.4.1.	Metode Penarikan Sampel.....	60
3.4.2.	Metode Anaisis.....	60
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1.	Tinjauan Penerapan <i>Tax Self Assessment System</i>	63
4.1.1.	Perubahan Penerapan Perpajakan Tahun 1983-2012	63
4.1.2.	Kekurangan Dan Kelbihan Sistem Pemungutan Pajak	64
4.1.3.	Perubahan Sistem Pemungutan Pajak Dari <i>Official Assessment System</i> ke <i>Self Assessment System</i>	66
4.2.	Perkembangan <i>Self Assessment System</i>	69
4.2.1.	Perkembangan Wajib Pajak dan Rasio Wajib Pajak .	69
4.2.2.	Penerimaan Pajak 2007-2013.....	72
4.2.3.	Jenis Penerimaan Negara di Sektor Pajak	73
4.2.4.	Perkembangan Penerimaan Negara di Sektor Pajak .	73
4.2.5.	Target dan Realisasi Penerimaan Negara.....	75
4.3.	<i>Tax Ratio</i> dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	77
4.3.1.	<i>Tax Ratio</i> Indonesia.....	77
4.3.2.	Perbandingan <i>tax Ratio</i> Indonesia Dengan Negara Lain.....	77
4.3.3.	Penyebab Rendahnya Pendapatan <i>Tax Ratio</i>	79
4.3.4.	Strategi Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak.....	81
4.3.5.	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Yang Rendah.....	82
4.4.	Kendala dan Permasalahan Dalam Penerapan <i>Tax Self Assessment</i>	84
4.4.1.	Kendala Fundamental.....	84
4.4.2.	Kendala Psikologis	88
4.5.	Upaya Membangun Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak	90
4.5.1.	Penguatan Fungsi Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan	90
4.5.2.	<i>Advance Rulling System</i>	93
4.5.3.	Penyuluhan Yang Berkelanjutan.....	93
4.5.4.	Kepuasan Wajib Pajak	95

4.5.5.	Peningkatan Kemampuan Aparat Pajak dan Modifikasi Sistem Pemungutan Pajak.....	96
4.5.6.	Transparasi Penggunaan Uang Pajak	100
4.5.7.	Inovasi Up-date Terhadap Teknologi Informasi	101
4.6.	Pengaruh Penerapan <i>Self Assessment System</i> Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak	103
4.6.1.	Uji Statistik.....	104
4.6.2.	Kenaikan <i>Tax Ratio</i> Tidak signifikan.....	112

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1.	Kesimpulan	117
5.1.1.	Kesimpulan Umum	117
5.1.2.	Kesimpulan Khusus.....	120
5.2.	Saran	122

**JADWAL PENELITIAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1 : Paradigma Penelitian.....	12
Gambar 2 : Penerimaan <i>Tax Ratio Indonesia</i> Tahun 1972-2012.....	67
Gambar 2 : Tax Buyoancy di Indonesia.....	68
Gambar 3 : Grafik <i>Tax Ratio</i> Negara-Negara Asia Tenggara	78
Gambar 4 : Grafik <i>Tax Ratio</i> Negara G-20.....	78
Gambar 5 : Kebocoran Penerimaan Pajak	79
Gambar 6 : Normal P. Plot Of Regression Standarized Residual.....	112

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : <i>Tax Ratio</i> Sumber Penerimaan Tahun 2008-2012	2
Tabel 2 : Realisasi dan Target Penerimaan Pajak 2011	4
Tabel 3 : Realisasi dan Target Penerimaan Pajak 2012	4
Tabel 4 : Realisasi dan Target Penerimaan Pajak 2013	5
Tabel 5 : Operasionalisasi Variabel.....	59
Tabel 6 : Struktur Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 1972-2012.....	69
Tabel 7 : Daftar Jumlah Penduduk, NPWP, dan Rasio Jumlah NPWP Tahun 2009-2013	71
Tabel 8 : Pertumbuhan NPWP Tahun 2002-2013.....	72
Tabel 9 : Penerimaan Pajak Tahun 2007-2013	74
Tabel 10 : Evaluasi Penerimaan Pajak Tahun 2007-2013.....	75
Tabel 11 : Realisasi dan Target Penerimaan Pajak 2011-2013	76
Tabel 12 : <i>Tax Ratio</i> Jumlah Penerimaan Tahun 2002-2013	104
Tabel 13 : Descriptive Statistics.....	104
Tabel 14 : Correlations	105
Tabel 15 : Variable Entered/Removed	107
Tabel 16 : Model Summary.....	107
Tabel 17 : ANNOVA	109
Tabel 18 : Coefficients	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak tahun 1983 sistem perpajakan yang dianut adalah *self assessment system* di mana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam *system self assessment* murni, yang dimaksud dengan kepercayaan penuh adalah segala sesuatunya telah dipercayakan kepada Wajib Pajak tanpa adanya suatu kecurigaan atau semacam pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan lagi.

Namun demikian dalam kurun waktu 30 tahun sejak diterapkannya, yaitu tahun 1983, sistem tersebut belum memberikan hasil yang menggembirakan. Hal ini ditengarai dengan relatif rendahnya rasio wajib pajak dan rasio penerimaan pajak (*tax ratio*) Negara Indonesia. Dibandingkan dengan Negara-negara tetangga di ASEAN Indonesia memiliki *tax ratio* masih relatif rendah, misalnya di Negara Thailand 17%, Malaysia 15,5%. *Tax ratio* yang merupakan presentase penerimaan perpajakan terhadap PDB menjadi ukuran penilaian kemampuan pemerintahan dalam memungut pajak dan mengumpulkannya. Tinggi rendahnya *tax ratio* merupakan implikasi dari kuat lemahnya sistem perpajakan di suatu Negara. Pada tahun 2012, *tax ratio* Indonesia baru mencapai 12,3% jika dihitung dari total penerimaan pajak daerah, *tax ratio* baru mencapai 13,3%. Indonesia kehilangan potensi penerimaan Negara dari

pajak menjadikan struktur fiskal Indonesia mengalami permasalahan. Saat ini, penerimaan pajak menjadi penyumbang terbesar dari penerimaan dan pembelanjaan Negara. Rendahnya penerimaan pajak berimplikasi terhadap kebijakan fiskal terutama dalam pembiayaan program-program strategis seperti jaminan sosial, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Inilah yang menyebabkan belum optimalnya pembangunan di Indonesia saat ini. Jenis pajak dan sumbangannya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel : 1.1
Tax Ratio Sumber Penerimaan, Tahun 2008-2012

	2008	2009	2010	2011	2012
Total Penerimaan Pajak Pusat + Pajak Daerah +SDA	18.59	14.31	14.64	12.59	15.4
Total Penerimaan Pajak Pusat+ Pajak Daerah	14.6	11.83	12.0	12.59	13.3
A. Pajak Pusat	13.31	11.06	11.26	11.76	12.3
1. Pajak Dalam Negeri	12.6	10.7	10.8	11.0	11.7
• PPh	6.6	5.7	5.5	5.8	6.2
○ PPh Orang Pribadi	1.1	1.0	0.9	0.9	1.2
○ PPh Badan	2.2	2.1	2.0	2.1	2.3
○ PPh Lainnya	3.4	2.5	2.6	2.7	2.8
• PPn	4.2	3.4	3.6	3.7	4.1
• Pajak Lainnya	1.7	1.6	1.7	1.5	1.4
2. Pajak Perdagangan Internasional	0.7	0.3	0.4	0.7	0.6
A. Pajak Daerah	0.79	0.77	0.74	0.83	1.0
B. SDA	4.49	2.48	2.64	2.89	2.1

Sumber: Data Direktorat Jenderal Pajak/www.pajak.go.id

Jika dari tahun ke tahun kenaikan *tax ratio* tidak berhasil dicapai, maka kemampuan fiskal Indonesia untuk membiayai pembangunan akan makin rendah. Sempitnya ruang fiskal merupakan situasi yang rentan, selain menjadi ancaman bagi upaya pemenuhan hak-hak warga Negara, sempitnya ruang fiskal dapat menaikan defisit anggaran tiap tahun fiskal.

Selain itu realisasi penerimaan pajak selalu di bawah target, penerimaan pajak pada tahun 2013 diprediksi jauh dari pencapaian yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013. Dari target Rp. 1.139,32 triliun yang ditetapkan, prediksi capaian realisasi total penerimaan pajak sampai akhir tahun hanya mencapai Rp. 1.040,32 triliun atau sebesar 91,31% dari target. Ini merupakan titik terendah realisasi pencapaian target penerimaan pajak dalam tiga tahun terakhir ini.

Hampir semua jenis penerimaan pajak tidak akan mencapai target yang sudah ditetapkan kecuali untuk Pajak Penghasilan (PPh) Migas yang diprediksi akan melampaui target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak yang mendapat sorotan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPn-BM) dan Pajak Perdagangan Internasional. Dari target yang ditetapkan Rp. 423,70 triliun yang ditetapkan untuk penerimaan PPn dan PPn-BM, diperkirakan hanya akan tercapai sebesar 369,70 triliun atau sebesar 87,26%. Dan untuk Pajak Perdagangan Internasional capaian realisasi penerimaan diperkirakan hanya sebesar 86,14% dari target yang ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel : 1.2
 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Menurut Jenis Pajak Indonesia.
 Tahun 2011

(Dalam Triliun Rupiah)

NO	Jenis Pajak	Realisasi	Target	Pencapaian
1	PPh Migas	73.09	65.23	112.05%
2	PPh Non Migas	358.02	366.74	97.62%
3	PPn dan PPn-BM	277.80	298.44	93.08%
4	PBB	29.89	29.05	102.89%
5	Cukai	77.01	68.07	113.13%
6	Pajak Lainnya	3.92	4.19	93.56%
7	PajakPerdagangan internasional	54.09	46.93	115.26%
TOTAL		873.82	878.65	99.45

Sumber :Laporan Data Menteri Keuangan Republik Indonesia, data diolah oleh penulis.

Tabel : 1.3
 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Menurut Jenis Pajak Indonesia.
 Tahun 2012

(Dalam Triliun Rupiah)

NO	Jenis Pajak	Realisasi	Target	Pencapaian
1	PPh Migas	83.46	64.59	129.22%
2	PPh Non Migas	381.29	445.73	85.54%
3	PPn dan PPn-BM	337.58	335.24	100.70%
4	PBB	28.96	29.68	97.57%
5	Cukai	95.02	83.26	114.12%
6	Pajak Lainnya	4.21	5.26	80.40%
7	PajakPerdagangan internasional	49.65	47.94	103.57%
TOTAL		980.17	1.011,70	96.88

Sumber :Laporan Data Menteri Keuangan Republik Indonesia, data diolah oleh penulis.

Tabel : 1.4
 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Menurut Jenis Pajak Indonesia.
 Tahun 2013

(Dalam Triliun Rupiah)

NO	Jenis Pajak	Realisasi	Target	Pencapaian
1	PPH Migas	80.06	70.76	113.15%
2	PPH Non Migas	416.14	459.98	90.47%
2	PPn dan PPn-BM	369.70	423.70	87.26%
4	PBB	25.79	27.34	94.31%
5	Cukai	101.86	103.72	98.21%
6	Pajak Lainnya	5.06	5.40	93.75%
7	Pajak Perdagangan internasional	41.71	48.42	86.14%
	TOTAL	1.640.32	1.139.32	91.31

Sumber : Laporan Data Menteri Keuangan Republik Indonesia, data diolah oleh penulis.

Tekanan krisis ekonomi global yang berdampak pada kelemahan pertumbuhan ekonomi Indonesia menyebabkan penerimaan pajak mengalami penurunan dari target yang ditetapkan. Meskipun potensi penerimaan pajak sejatinya masih tinggi, namun pemerintah memberikan berbagai paket intensif pajak kepada perusahaan-perusahaan besar sehingga penerimaan pajak sulit tercapai, terjadinya guncangan krisis neraca perdagangan yang berdampak pada depresiasi mata uang rupiah menyebabkan munculnya kebijakan fiskal untuk menjaga keseimbangan makro ekonomi dan ini menyebabkan pemerintah mengeluarkan intensif perpajakan. Selain itu sumber daya manusia di otoritas perpajakan masih kurang memadai, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kemampuan serta integritas yang buruk (korup). Hal ini disebabkan lemahnya sistem perencanaan, implementasi pengawasan di otoritas perpajakan sehingga target penerimaan pajak setiap tahunnya sulit tercapai. Disamping itu

kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memahami masalah perpajakan, menjadi masalah yang sangat dominan, karena hal ini sangat berpengaruh pada penerimaan pajak Negara.

Menurut Sri Rizki Utami dkk (2012) pada penelitiannya yang berjudul Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang: menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak. Pada saat masyarakat mengetahui dan memahami peraturan pajak, maka masyarakat pun dapat mematuhi aturan perpajakan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak cenderung memahami tentang peraturan pajak sehingga mempengaruhi untuk patuh membayar pajak dan ikut serta untuk membayar pajak. Ketika tingkat pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak meningkat, hal ini akan mendorong Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban membayar pajak.

Beritik tolak dari hal tersebut diatas, penulis ingin menuangkan gagasan tersebut diatas dalam skripsi ini dengan judul “ Kajian Pustaka Penerapan *Self Assessment System* dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia”

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment* menjadi *self assessment*, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan dari penerimaan dalam Negeri yang berasal dari pajak. Sejak diterapkannya

sistem *self assessment* dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia, peranan positif Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya (*tax compliance*) menjadi semakin mutlak diperlukan.

Agar sistem *self assessment* berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegak hukum merupakan hal yang paling penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan/penyidikan pajak dan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuannya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang Wajib Pajak, kepatuhan ini akan sangat berdampak baik secara langsung maupun tak langsung pada penerimaan pajak.

Oleh karena itu peran serta Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Kepatuhan yang dimaksudkan merupakan istilah tingkat sampai dimana Wajib Pajak mematuhi Undang-Undang Perpajakan dan memenuhi kewajibannya. Misal jika Wajib Pajak membayar dan melaporkan pajak terutanganya tepat waktu, maka Wajib Pajak dapat dianggap patuh.

Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan bahwa besar nya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh kepatuhan Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya dan dipengaruhi pula oleh pelaksanaan perpajakannya, permasalahan tersebut mencakup:

1. Bagaimana penerapan *self assessment* system terhadap jumlah NPWP dan rasio kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana penerapan *self assessment* terhadap Realisasi Penerimaan Pajak?
3. Bagaimana perkembangan penerapan perpajakan di Indonesia sejak diterapkannya *system self assessment*?
4. Bagaimana perkembangan *Tax Ratio* Indonesia dengan Negara lain?

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penelitian dan Penulisan Makalah.

Maksud dari penelitian dan penulisan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penerapan system perpajakan "*self assessment*", masalah dan alternatif penyelesaiannya.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian dan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *self assessment* system terhadap Jumlah NPWP dan Rasio kepatuhan wajib pajak?

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *self assessment* terhadap Realisasi Penerimaan Pajak?
3. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan penerapan perpajakan di Indonesia sejak diterapkannya *system self assessment* apakah sudah berjalan efektif?
4. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan *Tax Ratio* Indonesia dengan Negara lain.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi penulis, diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberikan wawasan, bisa memberikan pemahaman serta memberikan ilmu yang bermanfaat yang telah didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan pengetahuan dan pemahaman relevansi teori dan praktek yang sebenarnya terjadi.
- b. Bagi pembaca, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan serta wawasan baru, serta pemahaman kepada Wajib Pajak tentang pelaksanaan *self assessment system* tersebut, dan juga dapat dijadikan suatu gambaran kepada peneliti lainya dalam penulisan skripsi ini.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang bermanfaat, serta wawasan dan pengetahuan kepada para pembaca sebagai pemahaman dalam pelaksanaan *self assessment system*.

1.5. Kerangka Pemikiran

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (UU Nomor 6 Tahun 1983 stdd UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Dengan sistem tersebut, wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri; wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang, dan pihak fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi “Mardiasmo (2013:7)”


Pada dasarnya keberhasilan *self assessment system* tergantung pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta tata cara pemungutan pajak. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi. Disisi pemungutan pajak, *self assessment system* akan berjalan dengan baik bila terdapat kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, dan adil.

Pelaksanaan sistem perpajakan berdasarkan *self-assessment system* memerlukan aturan pelaksanaan pajak yang jelas dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak. Selain hal tersebut, efektivitas sistem tersebut memerlukan sarana dan prasarana yang memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam melakukan perhitungan pajak, pembayaran pajak dan pelaporan pajaknya. Disisi lain, penerapan sistem pajak dengan

menggunakan metode *self assessment* sangat tergantung kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak karena, Wajib Pajak merupakan subyek dan obyek serta pelaku dalam membayar pajak.


1.6. Paradigma Penelitian

Pencapaian target penerimaan Negara memerlukan sistem perpajakan yang handal dimana adanya keserasian antara Pihak Fiskus (Ditjen Pajak) sebagai pihak yang dibentuk Pemerintah untuk mengelola perpajakan nasional dan Wajib Pajak sebagai pembayar pajak. Sejak disahkannya sistem *self assessment* dalam sistem perpajakan Nasional, pelaksanaan sistem tersebut masih belum berjalan dengan baik. Hal ini tampak dari rendahnya tingkat pencapaian target penerimaan negara (studi terhadap realisasi penerimaan negara periode 2011-2013) dan rendahnya tingkat *tax ratio* Indonesia bila dibandingkan dengan *tax ratio* beberapa Negara di kawasan Asia Tenggara maupun di negara maju.



Selain dari lingkungan Dirjen Pajak, banyak anggota masyarakat pemerhati pajak menyampaikan gagasan untuk ikut berpartisipasi untuk memberikan sumbang saran untuk meningkatkan terciptanya sistem pemungutan pajak yang handal sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk pembahasan hal tersebut dapat dilihat pada gambar paradigma penelitian dibawah ini:



Gambar : 1.1
Paradigma Penelitian.

1.7. Hipotesis

Gagasan penulisan makalah ini dimulai dari pengamatan Penulis terhadap rendahnya tingkat *tax ratio* di Indonesia dan tidak tercapainya target penerimaan Negara dari sektor pajak pada bulan Agustus 2013. Oleh karenanya Penulis menarik hipotesis antara lain:

1. Bahwa terdapat pengaruh antara Jumlah NPWP dan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak terhadap *Tax Ratio*.
2. Sistem perpajakan yang telah diterapkan sejak tahun 1983 masih belum berjalan dengan baik/belum efektif.
3. *Self assessment system* tidak meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.
4. Pendapatan *tax ratio* Indonesia masih belum optimal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perpajakan

Pembangunan dan penyelenggaraan Negara Indonesia dibiayai penerimaan pajak, sumber daya alam, bagian laba BUMN, penerimaan bukan pajak lainnya dan pendapatan badan layanan umum. Diantara berbagai jenis penerimaan tersebut, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan Nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pajak perlu dikelola secara seksama dengan peningkatan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan dari aparat perpajakan sendiri.

2.1.1. Pengertian Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 stdd Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Selain itu, banyak ahli yang telah mendefinisikan pajak dalam masing-masing dalam perspektif mereka diantaranya:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya dipergunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*“ Soemitro (2011)

P.J.A Andriani (2011) mengungkapkan “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Sommerfeld Ray M., Andreson Herscel M., dan Brock Horace R (2011) berpendapat bahwa “Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan profesional, agar pemerintah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan”.

Kemudian menurut Rinsky K. Judisseno, sebagaimana dikutip oleh Santoso Brotodihardjo (2000), yang memberikan pengertian pajak secara bebas, yakni sebagai berikut:

“Pajak adalah suatu kewajiban negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai negara berupa pembangunan nasional, yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara”

Selanjutnya mengenai definisi penghasilan, dalam dunia akuntansi secara umum, dikenal tiga konsep dasar mengenai penghasilan dalam dunia akuntansi, yakni sebagaimana dikutip oleh Schroeder, Clark dan Cathey (2001), dalam buku *Financial Accounting Theory and Analysis*, yakni antara lain:

- *Psychic include which refers to satisfaction of human wants,*
- *Real Income, which refers to increases in economic wealth, and*
- *Money income which refers to increases in the monetary valuation off resources.*

Dari pengertian ini dapat diartikan bahwa dalam dunia akuntansi, yang dikenali sebagai bentuk dari penghasilan adalah secara fisik (terpenuhinya keinginan seseorang), secara riil (berkaitan dengan peningkatan kekayaan ekonomis seseorang), serta secara kepemilikan uang, yakni dengan naiknya nilai keuangan dari

sumber daya yang dimiliki suatu entitas.

Dalam literatur yang lain, disebutkan bahwa penghasilan adalah penambahan kotor terhadap kepemilikan modal yang dihasilkan dari kegiatan usaha (bisnis) terkait dengan peningkatan pendapatan, sebagaimana dikutip dalam buku *Accounting Principles*, "*revenue are the gross increases in owners equity resulting from business activities entered into the purposes of earning incomes*". Sedangkan Harry I Wolk dan Michael G Tearney dalam buku *Accounting Theory: A Conceptual and Institutional Approach* mengatakan:

"Revenue should be identified with the period during which major economic activities necessary to the creation and disposition of goods and services has can be accomplished"

Dari kutipan di atas dapat diartikan bahwa penghasilan juga dapat diidentifikasi sebagai periode dimana aktifitas perekonomian utama yang diperlukan dalam pembuatan dan pemindahan barang dan jasa dapat dilaksanakan.

Tetapi dalam dunia perpajakan kemudian dikenal sistem yang terhitung paling banyak mempengaruhi pembentukan *tax policy* di berbagai negara, karena dianggap paling mencerminkan keadilan, sekaligus layak diterapkan (*applicable*). Konsep ini dikemukakan oleh Schanz, Haig dan Simon (1980), yang kemudian lebih dikenal dengan SHS Concept. Inti dari konsep ini antara lain adalah:

- a. George Schanz mengemukakan apa yang disebut dengan *the accretion theory of income*, yang menyatakan bahwa pengertian penghasilan untuk keperluan perpajakan seharusnya tidak membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakaiannya, melainkan lebih menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk menguasai suatu barang dan jasa.
- b. Haig merumuskan penghasilan sebagai "*the money value of the next accretion to one's economic power between two points of time, atau the increase or accretion in one's power to satisfy his wants in a given period in so far as that power consist*"
- c. Menurut Henry C Simons, penghasilan perorangan secara luas mengandung arti sebagai pemanfaatan kontrol atas penggunaan sumber daya masyarakat yang terbatas. "*It has to do not with sensations, services, or goods but rather with rights which command prices (or to which prices may be imputed).*
Penghitungannya termasuk:
 - ♦ *of the amount by which the value a person's store of property rights would be increased as between the beginning and end of period, if he had consumed (destroyed) nothing; or,*
 - ♦ *of the value rights which he might have exercised in consumption without altering the value of his store of rights.*

Dari kedua asumsi di atas, kemudian Simons mengembangkan definisi penghasilan sebagai berikut:

“the change in the value of the store property right between the beginning and the end of the period in question. In the words, it is merely the result obtained by adding consumption during the period to ‘wealth’ at the end of the period and then subtracting ‘wealth’ at the beginning”.

Konsep-konsep inilah yang kemudian dirumuskan hingga dijadikan dasar penentuan penghasilan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia dan dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa masyarakat melalui proses peralihan kekayaan kepada pemerintahan untuk membiayai pengeluaran rutin Negara dengan imbalan secara tidak langsung.

2.1.2. Klasifikasi Pajak

Pajak itu sendiri dibagi atau digolongkan sebagai berikut:

- a) Menurut penanggung pajak
 1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang dipungut pemerintah kepada Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: adalah PPh, PPnBM dan PBB
 2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada Wajib Pajak secara tidak langsung dan dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: adalah cukai tembakau, bea materai dan balik nama lainnya.

b) Menurut pihak pemungut Pajak

1. Pajak Negara/Pusat atau Pajak yang dipungut dan dikelola oleh DJP yaitu antara lain, PPh, PPN, PPnBM, PBB, BPHTB, dan bea Materai.
2. Pajak Daerah yaitu: pajak yang dipungut atau dikelola oleh pemerintah daerah, yang dalam hal ini ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah, yaitu antara lain:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor baik di darat maupun di atas air (Provinsi)
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) baik di darat maupun di atas air (Provinsi)
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air (Provinsi)
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Restoran (Provinsi)
 - e. Pajak Hotel (Kabupaten)
 - f. Pajak Restoran (Kabupaten)
 - g. Pajak Hiburan (Kabupaten)
 - h. Pajak Penerangan Jalan (Kabupaten)

2.1.3. Landasan Hukum Perpajakan

Agar masyarakat mentaati kewajiban perpajakannya, pelaksanaan pemungutan pajak harus dilaksanakan berdasarkan payung hukum yang jelas dan kuat. Payung hukum penyelenggaraan NKRI adalah UUD 1945. Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang

berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang" Menurut Rochmat Soemitro, hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:
 - a. Hukum Tata Negara
 - b. Hukum Tata Usaha/Administratif
 - c. Hukum Pajak
 - d. Hukum Pidana

Dari klasifikasi hukum seperti diatas, hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak (WP). Ada 2 macam yang menjadi dasar pengembangan hukum pajak, yaitu:

1. Hukum pajak materil, memuat norma-norma yang menerangkan:
 - a. Keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak);
 - b. Siapa yang dikenakan pajak (*subjek*).
 - c. Berapa besar yang dikenakan (*tarif*).
 - d. peraturan tentang bunga, kenaikan, denda.

- e. Peraturan tentang hukuman terhadap pelanggaran ketentuan pajak.
 - f. Peraturan tentang tata cara pembebasan dan pengembalian pajak.
 - g. Peraturan tentang timbul dan hapusnya utang pajak.
 - h. Dan memuat hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.
2. Hukum pajak formil adalah norma-norma atau tata cara untuk melaksanakan hukum pajak materil. Hukum pajak formil memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. Kewajiban Wajib Pajak.
 - b. Kerahasiaan keterangan yang sudah disampaikan oleh Wajib Pajak kepada petugas pajak.
 - c. Tata cara pemungutan dan pembayaran pajak.
 - d. Pengawasan yang harus dilakukan oleh aparat pajak agar pajak yang terutang dibayar.

2.2. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan

pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, DJP berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi DJP.

2.2.1. Azas Pemungutan

Walaupun bersifat memaksa, pemungutan pajak tidak boleh dilakukan secara semena-mena. “Ibarat memelihara ayam, dalam memungut pajak – jangan diambil ayamnya – ambil telurnya sebagai bagian untuk negara”. “Menurut Waluyo (2007: 13), seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith (2012), terdapat empat asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan yaitu *Equality*, *Certainty*, *Convenience* dan *Economy*.”

1) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan

kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2) *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus bayar, serta batas waktu pembayaran.

3) *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

4) *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

2.2.2. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2007:11) ada beberapa sistem pemungutan pajak yang dapat dibedakan menjadi *official assessment system*, *self-assessment system* dan *withholding system*.

1. *Official Assessment System*

“Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku”.

2. *Self Assessment System*

“Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku”.

3. *With Holding System*

“Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku”.

Sedangkan Menurut Wirawan B Ilyas dan Richard Burton (2004), terdapat empat jenis sistem pemungutan pajak , antara lain:

1. “Sistem *Official Assesment*, dimana dalam sistem ini fiskus yang berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besaran pajak yang terhutang. Di Indonesia, sistem ini diterapkan pada administrasi Pajak Bumi dan Bangunan”.

Secara umum, sistem *Official Assesment* memiliki ciri-ciri antara lain:

- ♦ Wewenang unuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- ♦ Wajib pajak bersifat pasif
- ♦ Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan oleh fiskus.

Selanjutnya Menurut Gunadi dkk (1997), di dalam *Official Assesment* terdapat dua hal penting, yaitu:

- ♦ Tanggung jawab pemungutan pajak terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintahan sebagaimana tercermin dalam sistem penetapan pajak yang sepenuhnya menjadi wewenang administrasi perpajakan
 - ♦ Pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam banyak hal menjadi sangat tergantung pada pelaksanaan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh aparat perpajakan. Hal ini menyebabkan wajib pajak kurang mendapatkan pembinaan dan bimbingan terhadap kewajiban perpajakannya, serta kurang diikutsertakan dalam memikul beban negara untuk mempertahankan kelangsungan pembangunan nasional.
2. “*Sistem Self Assesment*, yakni dimana wajib pajak menghitung, menetapkan, dan menyetor sendiri, serta kemudian melaporkan jumlah pajak terutang”.

Ciri-ciri dari sistem ini antara lain adalah:

- ♦ Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 - ♦ Wajib pajak bersifat aktif, karena melakukan sendiri kegiatan menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.
 - ♦ Fiskus hanya berperan sebagai pengawas (*controller*).
3. “*Sistem Semi Self Assesment*, yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya utang pajak”
4. “*Sistem Withholding*, dimana pihak ketiga (yang berhubungan dekat dengan wajib pajak), berperan sebagai pihak penghitung, penetap, dan penyetor, serta kemudian melaporkan pajak yang sudah dipotong/dipungut tersebut. Khusus bagi negara berkembang. Selanjutnya Mansury menambahkan: “bahwa *withholding tax* amat penting. Administrator akan menjadi lebih

baik dalam penegakan hukum pajak, dan juga merupakan solusi bagi pengumpulan pajak (*tax collection*)”.

Menurut Leon Yudkin (1971), dalam buku *a Legal Structure for Effective Income of Tax Administration*, yang dimaksud dengan *withholding tax* atau pajak potong/pungut adalah:

“A withholding tax is not an income tax, but a means of collecting that tax in as much as whatever is collected is applied toward the payment of the total income tax liabilities. By dominating the withheld amount as a tax, the Government can enforce the withholding liabilities upon the person who under the tax laws is obliged to withhold. Essentially, the withholding tax requires a payor to withhold”.

Dari kutipan tersebut dapat diartikan bahwa *withholding tax*, atau yang biasa di Indonesia dikenal dengan pajak potong/pungut bukanlah suatu jenis pajak penghasilan, melainkan sebuah cara atau teknik pemungutan pajak yang pelaksanaannya kemudian dikalkulasikan dalam pembayaran total pajak terutang. Dengan mendominasi pajak potong/pungut sebagai pelengkap jumlah pajak terutang, pemerintah mampu memaksakan pemungutan/pemotongan pajak tersebut lewat siapapun yang atas dasar hukum diberikan kewenangan dalam memotong/memungut pajak, sehingga dibutuhkan dalam pelaksanaannya pihak ketiga yang bertindak sebagai pihak pemotong/pemungut pajak tersebut.

2.2.3. Sistem *Self-assessment* Pajak

Sebelum UU No. 6 Tahun 1983 lahir, penghitungan pajak dilakukan oleh fiskus (aparatus pajak). Sistem pemungutannya dikenal dengan istilah *official assessment system*. Perpindahan dari *official*

assessment ke *self assessment* inilah yang kemudian ditandai sebagai reformasi perpajakan.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 stdd Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP), antara lain disampaikan bahwa:

1. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada ayat (1) tampak UU KUP menghendaki Wajib Pajak bersifat aktif dalam membayar pajak. Aktif di sini berarti menghitung sendiri pajak yang terutang tanpa menunggu adanya surat ketetapan pajak. Prinsip *self assessment* pada UU KUP bahkan mengandung makna bahwa hasil perhitungan Wajib Pajak, berapa pun itu, untuk sementara dianggap sebagai perhitungan menurut ketentuan yang berlaku, sebagaimana dinyatakan pada ayat (2).

Pasal 12 kemudian ditutup dengan ayat (3) yang berbunyi, “Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tidak benar, Direktur Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.”

Ayat (3) ini berfungsi sebagai pengendali. Jadi, apabila kemudian diketahui bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Wajib Pajak keliru, barulah fiskus membenarkannya. Namun, dengan aturan daluarsa pajak berjangka 5 tahun, perlu diketahui bahwa perhitungan Wajib Pajak dianggap benar dan sah untuk selamanya apabila dalam jangka waktu 5 tahun tidak ada pemberitahuan kesalahan perhitungan.

Sistem *self assessment* memindahkan beban pembuktian kepada fiskus. Wajib pajak dianggap benar sampai fiskus dapat membuktikan adanya kesalahan tersebut.

Berdasarkan kutipan pada pasal 12 KUP diatas, sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia dengan *Sistem Self Assessment*, negara memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perpajakan. Pembayaran pajak selama tahun berjalan pada dasarnya merupakan angsuran pajak dan dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak pada akhir tahun pajak.

2.3. Wajib Pajak

Peran utama dalam sistem perpajakan *self assessment* adalah Wajib Pajak. Sejak diberlakukannya pada tahun 1983, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung pajaknya sendiri. Secara fundamental, besar kecilnya penerimaan negara sangat tergantung dari Wajib Pajak.

2.3.1. Klasifikasi Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 stdd Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak orang pribadi adalah Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, dan tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas namun jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Yang dimaksud dengan pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Wajib Pajak badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.3.2. Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif

Walaupun sudah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, tidak semuanya menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Oleh karena itu ada beberapa istilah seperti Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif.

Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Surat Edaran SE-01/PJ.9/20 tentang Pengawasan Penyampaian SPT Tahunan disebutkan bahwa Jumlah Wajib Pajak efektif adalah selisih antara jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan jumlah Wajib Pajak non efektif.

2.3.3. Kewajiban Wajib Pajak

Semua masyarakat pada dasarnya merupakan subyek pajak di mana berdomisili dan seyogyanya harus menjadi wajib pajak.

Kewajiban masyarakat sudah layak untuk menjadi Wajib Pajak adalah:

1. Mendaftarkan diri dan meminta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila belum mempunyai NPWP.
2. Mengambil sendiri blangko Surat Pemberitahuan (SPT) dan blangko perpajakan lainnya di tempat-tempat yang ditentukan oleh DJP.
3. Mengisi dengan lengkap, jelas dan benar dan menandatangani sendiri SPT dan kemudian mengembalikan SPT itu kepada kantor inspeksi pajak dilengkapi dengan lampiran-lampiran.
4. Melakukan pelunasan dan melakukan pembayaran pajak yang ditentukan oleh Undang-Undang.
5. Menghitung sendiri, menetapkan besarnya jumlah dan membayar pajak dalam tahun yang sedang berjalan, sesuai dengan pajak dari tahun terakhir atau sesuai dengan SKP yang dikeluarkan oleh DJP.
6. Menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang menurut cara yang ditentukan.
7. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan.
8. Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, Wajib Pajak wajib:
 - i. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan

usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak.

- ii. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- iii. Memberikan keterangan yang diperlukan.

Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu diiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

2.3.4. Hak Wajib Pajak

Tidak ada kewajiban tanpa hak. Hak-hak Wajib Pajak mencakup:

1. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
2. Mengajukan permohonan dan penundaan penyampaian SPT.
3. Melakukan pembedulan sendiri SPT yang telah dimasukkan ke KPP.
4. Mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya.
5. Mengajukan permohonan perhitungan atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta berhak memperoleh kepastian terbitnya surat keputusan kelebihan pembayaran pajak, surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

6. Mendapatkan kepastian batas ketetapan pajak yang terutang dan penerbitan Surat Pemberitaan.
7. Mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Mengajukan surat keberatan dan mohon kepastian terbitnya surat keputusan atas surat keberatannya.

Sedangkan Hak & Kewajiban Wajib Pajak pajak sebagaimana diuraikan oleh Prof. Duncan Bentley (2002), didalam artikelnya yang berjudul "*The Significance of Declarations of Taxpayers' Rights and Global Standards for the Delivery of Tax Services by Revenue Authorities* berkembang sebagai berikut:

- i. Awal dari hak wajib pajak adalah hak dasar didalam sistem perpajakan modern yaitu hak untuk melakukan review atas keputusan pajak dan hak-hak dasar dalam prosedur yang berhubungan dengan pemungutan dan penegakan pajak.
2. Perkembangan kedua dari hak wajib pajak adalah tuntutan atas perbaikan kerangka legislasi dan administrasi untuk meningkatkan interaksi antara wajib pajak dan fiskus. Hak substansial dan prosedural diperkenalkan untuk mengatur mengenai kerahasiaan, penentuan lingkup akses, pencarian, besarnya provisi dan jangkauan hak-hak administratif sebagai fasilitas dalam proses administrasi.

3. Perkembangan berikutnya atas hak-hak wajib pajak dilanjutkan oleh adanya deklarasi atas hak wajib pajak untuk menimbulkan kepastian bagi wajib pajak melalui peningkatan transparansi antara pihak fiskus dan wajib pajak. Sedangkan kewajiban wajib pajak adalah membayar kewajiban pajak yang terutang atas penghasilannya, mengenai hal lainnya akan bergantung kepada sistem pemungutan pajak yang berlaku pada suatu negara sebagaimana telah dijelaskan didalam sistem pemungutan pajak.

2.3.5. Wajib Pajak Patuh

Mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, yang dimaksud dengan Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi semua syarat sebagai berikut:

1. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
2. dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
3. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
 - a. tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak
 - b. kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

4. tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;
5. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
6. dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
7. Laporan audit harus:
 - a. disusun dalam bentuk panjang (*long form report*);
 - b. menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

Dalam hal laporan keuangan Wajib Pajak tidak diaudit oleh akuntan publik, maka Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku berakhir, untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh sepanjang memenuhi syarat pada huruf a sampai huruf e, ditambah syarat:

- a. dalam 2 tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP, dan
- b. apabila dalam 2 tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10%.

Selain itu, terdapat beberapa pengertian kepatuhan wajib pajak diantaranya dikemukakan oleh Moh. Zain, (2010:110), bahwa:

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Dalam sebuah jurnal (*International journal of business and management*, 2012): *"Tax compliance is a complex term to define. Simply put, tax compliance refers to fulfilling all tax obligations as specified by the law freely and completely"*.

Sedangkan menurut Gert Tinggaard Svendsen and Gunnar Lind Haase Svendsen (2009:233): *"Tax compliance is considered as the result of an exchange relationship in which citizens/ taxpayers pay their taxes in exchange for public goods and services"*.

"Kepatuhan perpajakan juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya" Safri Nurmanto (2010:110)

James and Alley (1999) berpendapat *"The definition of tax compliance in its most simple form is usually cast in terms of the degree version relate which taxpayer comply with the tax law. However, like many such concepts, the meaning of compliance can be seen almost as continuum of definition and on to even more comprehensive version relating to taxpayer decision to conform of the wider objectives of society as reflected in tax policy"*.

Berdasarkan pengertian di atas, definisi kepatuhan pajak dapat dilihat secara sederhana atau secara lebih komprehensif. Secara

sederhana menurutnya kepatuhan Wajib Pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian derajat atau tingkat kepatuhan dapat diukur dari adanya *tax gap*, yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam aturan perpajakan dengan apa yang dilaksanakan oleh seorang Wajib Pajak.

2.3.6. Pentingnya Kepatuhan Perpajakan

Masalah kepatuhan wajib pajak menurut Mulyo Agung (2011:113) "Kepatuhan adalah masalah penting diseluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena, jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan negara berkurang".

Dasar-dasar kepatuhan meliputi:

1. *Indoctrination*

Sebab pertama warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia didoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah kaidah yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya.

2. *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku:

3. *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Karena itu diperlukan patokan tentang kepatantasan dan keteraturan tersebut, patokan tadi merupakan pedoman atau takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah karena kegunaan daripada kaidah tersebut.

4. *Group Identification*

Dari suatu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan indentifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku daalam kelompoknya bukan karena kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaidah kelompok lain karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakkan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarifpajak. Dalam pemenuhan kewajiban

perpajakan, Wajib Pajak harus mematuhi kewajibannya dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Ada dua jenis kepatuhan pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:110):

1. Kepatuhan Formal yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.
2. Kepatuhan Material yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa UU perpajakan.

Menurut Ketentuan pasal 12 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

2.3.7. Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh

Fasilitas yang diberikan oleh Dirjen Pajak terhadap wajib pajak patuh:

- Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk pajak penghasilan (PPh) dan 1 (satu) bulan untuk pajak pertambahan

nilai (PPN) tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.

- ♦ Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN.

2.3.8. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Kinerja pemungutan pajak oleh Ditjen Pajak sering diukur dari "*Tax Ratio*". Karena azas yang digunakan dalam pemungutan pajak adalah *self assessment system*, besarnya *tax ratio* juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak.

Menurut Kristian Agung Prasetyo (2014), *tax ratio* mengukur perbandingan antara penerimaan pajak dengan *gross domestic product* (GDP) suatu negara. Melihat definisi ini, maka nampak bahwa manfaat *tax ratio* adalah untuk mengetahui kira-kira seberapa besar porsi pajak dalam perekonomian nasional. Dengan demikian, pada hakikatnya *tax ratio* bisa dipergunakan untuk melihat indikasi besarnya partisipasi masyarakat terhadap penerimaan negara.

Menurut Wiyoso Hadi (2012), ada tiga alternatif metode perhitungan *tax ratio*. Alternatif pertama, *tax ratio* diukur dari Penerimaan Pajak Pusat saja terhadap PDB. Alternatif kedua, *tax ratio* diukur dari penerimaan Pajak Pusat plus Pajak Daerah terhadap PDB. Dan alternatif ketiga, *tax ratio* diukur dari penerimaan Pajak Pusat plus Pajak Daerah plus penerimaan dari SDA terhadap PDB

Berdasarkan konsep tersebut, perhitungan tax ratio dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Alternatif I, $Tax Ratio = \text{Penerimaan Pajak Pusat} / PDB$
2. Alternatif II, $Tax Ratio = (\text{Penerimaan Pajak Pusat} + \text{Pajak Daerah}) / PDB$
3. Alternatif III, $Tax Ratio = (\text{Penerimaan Pajak Pusat} + \text{Pajak Daerah} + \text{penerimaan dari SDA}) / PDB$

Tax ratio merupakan salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur keberhasilan penerimaan pajak. Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, dihadapkan pada kondisi masih belum optimalnya sistem perpajakan dijalankan. Dalam sistem *self assessment* yang berlaku saat ini posisi Wajib Pajak sangat penting karena Wajib Pajak diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya sendiri. Secara sederhana kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.4. Pelaksanaan Perpajakan di Indonesia

Sebagai hukum publik, peraturan pelaksanaan dan pelaksanaan perpajakan di Indonesia harus mengacu kepada Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Yaitu UU No. 6 Tahun 1983 stdd UU No. 8 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang dimana sistem pemungutan yang dianut adalah *self assessment system* . setiap wajib pajak yang akan melaksanakan hak dan kewajiban

dalam melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak harus mempunyai identitas atau pengenal diri yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP).

2.4.1. Pengertian Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stdd Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

Pengertian dan Fungsi NPWP

Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stdd Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan “Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”

Fungsi NPWP:

Dalam pasal I ayat 6 UU KUP:

1. Sarana administrasi bagi Wajib Pajak dalam setiap melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan antara lain penyetoran dan pelaporan pajak.
2. Tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam setiap dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

2.4.2. Surat Pemberitahuan Pajak

Kewajiban Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak setelah menghitung (termasuk memotong dan menungut) dan menyetor pajak adalah melaporkan penghitungan dan penyetoran pajak yang

telah dilakukan. Perhitungan dan penyetoran pajak tersebut ada yang dilakukan suatu saat, masa pajak dan tahun pajak. Hal tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pengertian

Dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stdd Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan "Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak dipergunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

2. Berdasarkan definisi tersebut fungsi SPT adalah;

- a. Sarana melaporkan seluruh penghasilan objek PPh maupun bukan objek PPn, harta dan kewajiban termasuk perhitungan dan pembayaran pajak suatu tahun pajak.
- b. Sarana melaporkan jumlah pemotongan/pemungutan pajak dan pembayarannya dalam suatu masa pajak.
- c. Saran melaporkan perhitungan PPN dan PPnBM dalam suatu Masa pajak serta penyetorannya apabila terdapat pajak yang kurang bayar.

3. Kewajiban Menyampaikan SPT

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stdd Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan "Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat Wajib Pajak Terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditempatkan oleh DJP.

4. SPT Kurang Bayar

SPT kurang bayar timbul apabila jumlah pajak terutang suatu masa atau tahun pajak lebih besar dibandingkan kredit pajak atau pajak yang dibayar. Pajak yang kurang bayar yang gtercantum dalam SPT Masa harus disetor paling lambat 15 hari setelah saat terhutang atau berakhirnya masa pajak sesuai pasal 9 ayat 1 UU KUP. Pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam SPT Tahunan harus disetor paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi dan 4 bulan setelah akhir tahun pajak Wajib Pajak badan sesuai pasal 29 UU PPh.

5. SPT Lebih Bayar (Restitusi)

SPT lebih bayar terjadi apabila jumlah pajak yang tehutang suatu masa atau tahun pajak lebih kecil dibandingkan jumlah kredit pajak atau pajak yang dibayar. Permohonan restitusi pajak atas Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dilakukan melalui penelitian dan diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran pajak dalam jangka waktu 3 bulan untuk pph, dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan lengkap sesuai pasal 17-D UU KUP.

6. Sanksi Tidak Menyampaikan SPT (Sanksi Administrasi/Denda)
- a. Rp. 500.000,00 untuk SPT Masa PPN
 - b. Rp. 100.000,00 untuk SPT Masa lainnya
 - c. Rp. 1.000.000,00 untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

d. Rp. 100.000,00 untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi administrasi berupa denda diatas tidak dilakukan terhadap ;

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia
 2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
 3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Warga Negara Asing yang tinggal lagi di Indonesia
 4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia
 5. Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan usaha lagi di tetapi belum bubar sesuai dengan ketentuannya
 6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi
 7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
 8. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
7. Wajib Pajak lain menurut peraturan Menteri Keuangan No. 186/PMK.03/2007 adalah Wajib Pajak yang tidak dapat menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena keadaan antara lain: kerusuhan massal, kebakaran, ledakan bom, atau perang antar suku, kegagalan sistem komputerisasi administrasi penerimaan negara atau perpajakan.

8. Hak Wajib Pajak Membetulkan SPT sebelum pemeriksaan

Wajib Pajak mempunyai hak untuk melakukan pembetulan dengan syarat dilakukan sebelum pemeriksaan kecuali pembetulan SPT Tahunan atau Masa yang menyatakan rugi atau lebih bayar harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan, dan Daluwarsa penetapan sesuai Pasal 13 UU KUP adalah 5 tahun setelah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak.

Sedangkan Pasal 8 ayat 2 dan ayat 2a UU KUP menyebutkan kekurangan pembayaran pajak pembetulan SPT dikenai sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan dihitung dari berakhirnya tahun/masa pajak sampai tanggal pembayaran.

9. Hak Wajib Pajak Pembetulan SPT Karena Kompensasi Kerugian

Pasal 8 Ayat 6 UU KUP Wajib Pajak dapat membetulkan SPT Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima penetapan pajak atau keputusan atas penetapan pajak, yang menyatakan rugi fiskal berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 bulan setelah penetapan dan keputusan penetapan, dengan syarat Direktur Jenderal belum melakukan tindakan pemeriksaan. Apabila telah dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan penetapan pajak serta kompensasi kerugian belum diperhitungkan, maka Wajib

Pajak mempunyai upaya hukum keberatan sesuai pasal 26 UU KUP atau peninjauan sesuai Pasal 36 UU KUP.

2.4.3. Pengertian dan Fungsi Pembukuan

Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk untuk periode tahun pajak tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, fungsi pembukuan adalah:

1. Menghitung besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima. Hal tersebut tercermin dengan adanya pencatatan penghasilan, biaya, harta, kewajiban dan modal.
2. Besarnya kewajiban pemotongan/pemungutan pajak. Hal tersebut tercermin adanya pencatatan biaya, harta, kewajiban dan modal.
3. Menghitung kewajiban PPN dan atau PPnBM
4. Dasar untuk menyusun laporan keuangan yang harus dilampirkan Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan sesuai pasal 4 ayat 4 UU KUP.

2.4.4. Wajib Pembukuan

Pasal 28 ayat 1 UU KUP menegaskan Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan adalah:

1. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dan;
2. Wajib Pajak Badan Indonesia

2.4.5. Syarat Pembukuan

Pasal 28 UU KUP menegaskan syarat pembukuan adalah:

1. Dilaksanakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
2. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Asing yang diijinkan oleh Menteri Keuangan.
3. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan.
4. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stesel akrual atau stesel kas.
5. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban modal penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak terhutang.
6. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
7. Buku catatan yang menjadi dokumen dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau program secara

aplikasi online wajib disimpan selama sepuluh (10) tahun di Indonesia, yaitu kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi. Atau ditempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

2.4.6. Wewenang dan Tujuan Pemeriksaan Pajak

Pasal 29 ayat 1 UU KUP memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan untuk:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan
2. Tujuan Lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.4.7. Pemeriksaan

Pasal 1 angka 25 UU KUP menyebutkan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 diubah No. 82/PMK.03/2011 mengatur tata cara pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak wajib untuk hadir dalam pembahasan akhir dari pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

2.4.8. Surat Ketetapan Pajak

1. Penerbitan suatu SKP hanya terbatas kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
2. Fungsi SKP adalah sebagai:
 - a. Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materil dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
 - b. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan
 - c. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak
 - d. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar
 - e. Sarana untuk memberi tahu akan jumlah pajak yang terhutang
3. Jenis-jenis Surat Ketetapan Pajak
 - a. Surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB)

SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 5 tahun setelah pajak terhutang apabila:

 1. Pengusaha Kena Pajak tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak. Surat Tagihan Pajak

mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa.

2. Pengusaha Kena Pajak melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak dikenai sanksi
 3. Pengusaha Kena Pajak yang gagal memproduksi dan telah diberikan pengambilan pajak masukan diwajibkan membayar kembali.
- b. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT)
SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - c. Surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB)
SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
 - d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
 - e. Surat Tagihan Pajak

STP adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan dalam hal:

1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
2. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung.
3. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi denda/bunga.
4. Pengusaha kena pajak yang berdasarkan undang-undang PPN, tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
5. Pengusaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak.

2.4.9. Definisi Penagihan Pajak

Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa sttd Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 (UU PPSP) menyebutkan "Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mempertimbangkan, melaksanakan penagihan seketika sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita".

2.4.10. Banding

Dasar Hukum: Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang tentang ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan menyebutkan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.

Undang-undang UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP). Pasal 27 ayat 3 UU KUP menyebutkan syarat permohonan banding yaitu:

1. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
2. Permohonan banding harus menyebutkan alasan dan jumlah pajak yang terhutang.
3. Permohonan banding diajukan paling lama 3 bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.

Pasal 35 dan Pasal 26 UU PP menyebutkan syarat permohonan banding yaitu:

1. Banding diajukan dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
2. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya keputusan yang sebanding.
3. Terhadap satu keputusan yang diajukan 1 surat banding.
4. Banding diajukan dengan disertai alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterimanya surat keputusan yang dibanding.
5. Dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding
6. Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terhutang, maka dibanding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terhutang telah dibayar sebesar 50%

2.4.11. Gugatan

Menurut pasal 1 ayat 7 UU KUP menyebutkan “Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”.

2.4.12. Peninjauan Kembali

Dasar Hukum pasal 77 ayat 3 No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
2. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang telah dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf (b) dan (c) UU Pengadilan Pajak apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya atau;
4. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.13. Jangka Waktu Peninjauan Kembali

Pasal 92 UU No. 14 Tahun 2002 menyebutkan jangka waktu peninjauan kembali, yaitu:

1. Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan. Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan terdapat buktin tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal diremukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pajak yang berwenang.
3. Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan:
 - a. Telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.
 - b. Suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya atau,

- c. Terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek yang diteliti adalah penerapan perpajakan berdasarkan *Self Assessment System* sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Penulis meneliti kontribusi perpajakan terhadap penerimaan negara, menganalisa tingkat kepatuhan wajib pajak, meneliti permasalahan dan hambatan pelaksanaan sistem tersebut serta mengumpulkan saran-saran dari para pakar perpajakan, pengamat perpajakan serta praktisi pajak untuk perbaikan dan penyempurnaan sistem tersebut dan pelaksanaannya.

3.2. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami objek penelitian dan digunakan oleh peneliti dalam memperoleh dan mengolah data-data penelitiannya. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

3.2.1. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk merencanakan pengumpulan data dan menganalisa data agar dilaksanakan secara ekonomis serta dengan jenis atau tujuan dari penelitian adapun elemen-elemen desain penelitian meliputi :

3.2.2. Jenis, Metode dan Teknik Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis/bentuk dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian dilakukan untuk memperoleh data-data yang relevan dengan permasalahan yang diamati untuk memahami karakteristik fenomena atau masalah yang berkaitan dengan penerapan *self assessment system*.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kasus, yaitu penelitian tentang subjek penelitian yang berhubungan dengan suatu kasus yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dari keseluruhan masalah yang berkaitan dengan latar belakang dari objek penelitian. Tujuan dari studi kepustakaan ini untuk memberikan masukan untuk perbaikan pada sistem perpajakan di Indonesia dimana dalam melakukan penelitian ini penulis mengumpulkan kajian-kajian yang dilakukan oleh praktisi, pakar dan pemerhati perpajakan di Indonesia.

3. Penelitian Induktif

Penalaran penelitian dan pembahasan tentang penerapan *tax self assessment system* bersifat induktif. Sejak sistem tersebut diundangkan pada tahun 1983, sistem tersebut harus diikuti oleh setiap warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang berdomisili di Indonesia.

4. Metode Kualitatif Deskriptif

Pada umumnya data yang berkaitan dengan sistem pemungutan pajak bersifat kualitatif. Pelaksanaan sistem tersebut sangat tergantung dari pemahaman subyek-subyek yang terkait dengan pelaksanaan sistem tersebut. Oleh meningkatkan pemahaman tersebut, ketentuan, fenomena pelaksanaan sistem perpajakan dan data yang terkait perlu dideskripsikan secara baik sehingga mudah dipahami dan dianalisis atau dikaji

5. Penelitian Tidak Langsung

Penelitian ini bersifat tidak langsung, karena penulis melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data yang relevan dan melakukan kajian-kajian yang dilakukan oleh praktisi, pakar dan pemerhati pajak.

6. Unit Analisis

Unit analisis adalah statistik penerimaan pajak, statistik perkembangan tingkat pendapatan nasional, statistik perkembangan NPWP, statistik perkembangan penduduk dan yang diterbitkan oleh Badan Statistik Nasional, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak serta hasil penelitian sebelumnya dan jurnal yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak Badan.

3.3. Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis terlebih dahulu peneliti mengklasifikasikan variabel-variabel yang diteliti kedalam dua kelompok yaitu :

1. Variabel Independen (Variabel Terikat/Bebas)

Yaitu variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependent, dalam penulisan ini yang menjadi variabel independent adalah *Self Assessment System*

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat/Tidak Bebas)

Yaitu variabel yang menjelaskan atau dipengaruhi yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Dalam penulisan ini yang menjadi variabel dependen adalah Efektivitas Pemungutan Pajak.

Pengkajian dan penelitian tentang *tax self assesment system* dan penerapan sistem untuk meningkatkan efektivitas penerimaan negara di sektor pajak merupakan penelitian multidimensi dan banyak variabel yang dibahas. Walaupun perhitungan pajak hanya sekedar menghitung besaran obyek pajak dikalikan dengan tarifnya, namun untuk penerapannya tidak sederhana itu.

Menurut penelitian-penelitian sebelumnya dan pendapat pakar dibidang perpajakan, suksesnya penerapan sistem ini adalah sangat tergantung pada:

1. Wajib Pajak sebagai subyek dan aktor pembayar pajak
2. Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengelola pemungutan pajak

3. Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya sebagai landasan dan pedoman perhitungan, pembayaran, pelaporan pajak oleh Wajib Pajak dan sebagai pedoman bagi DJP untuk mengelola dan mengawasi pembayaran pajak oleh masyarakat Indonesia

Secara matrik, variabel yang dibahas serta indikator dan ukuran tentang variable tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 3.1.
Operasionalisasi Variabel
"Kajian Pustaka Penerapan *Self Assessment System* dan Pengaruhnya Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia"

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
<i>Self Assessment System</i> :	1. Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Wajib Pajak Pribadi ▪ Jumlah Wajib Pajak Badan 	Rasio
	2. Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah NPWP Terhadap Jumlah Penduduk ▪ Ketepatan Waktu Pembayaran dan Pelaporan Yang Benar 	Rasio
	3. Jumlah Penerimaan Negara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Realisasi Penerimaan Negara 	Rasio
Efektivitas Pemungutan Pajak:	1. Jumlah <i>Tax Ratio</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Penerimaan Pajak Terhadap PDB 	Rasio

3.4. Desain Penelitian dan Prosedur Pengumpulan Data

Indikator rendahnya rasio pajak, dapat diukur dari rasio NPWP/Wajib Pajak terhadap jumlah penduduk Indonesia, jumlah rasio pajak terhadap pendapatan nasional bruto, dan rasio jumlah aparat pajak dengan jumlah penduduk Indonesia atau jumlah wajib pajak (pribadi dan badan) serta dilakukan perbandingan antara rasio tersebut dengan rasio yang sama dari beberapa Negara, baik Negara tetangga maupun Negara yang sudah maju dalam pemungutan pajaknya.

Untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya rasio pajak serta masukan untuk membangun kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta peran kantor pajak untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, penulis melakukan studi pustaka baik dari publikasi bisnis, majalah dan jurnal perpajakan maupun publikasi dari instansi perpajakan

3.4.1. Metode Penarikan Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel Realisasi Penerimaan Negara, Rasio Pajak, jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Jumlah Penduduk dan Sampel *tax ratio* Negara ASEAN maupun Negara-Negara maju lainnya.

3.4.2. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk melakukan penelitian dan mengembangkan hasil penelitian tersebut, yaitu *verificative analysis* dan *descriptive research*. Karena adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta

tujuannya untuk menyajikan gambaran yang terstruktur secara faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta antara variabel yang akan diteliti.

Untuk mengidentifikasi permasalahan dan mengembangkan alternatif pemecahan masalahnya penulis melakukan investigasi dan verifikasi tentang fenomena berkaitan pembayaran pajak, kepemilikan nomor wajib pajak masyarakat, problematika pembayaran dan pengawasan pembayaran pajak, dan melakukan perhitungan untuk mengukur seberapa besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak, penulis melakukan kajian tentang keunggulan, kelemahan atau potensi hambatan terhadap variabel yang dibahas..

Penelitian dimaksudkan untuk mencari solusi atas suatu masalah yaitu rendahnya jumlah Wajib Pajak terdaftar dan kepatuhannya. Yaitu penelitian yang melibatkan sampel dalam jumlah kecil, baik sampel bersifat individu, grup atau kejadian “(Sekaran, 2003)” untuk menghitung tingkat kepatuhan Wajib Pajak sendiri dapat diukur yaitu dengan membandingkan Rasio Wajib Pajak terhadap Jumlah Penduduk ”(Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 04 Juli 2012)”

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = \frac{\text{Jumlah Wajib Pajak}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

Tax Ratio merupakan pengukuran yang dilakukan dengan membandingkan antara penerimaan pajak dengan *gross domestic product* (GDP) suatu Negara, nampak pada definisi bahwa manfaat *tax ratio* adalah untuk mengetahui kira-kira seberapa besar porsi pajak

dalam perekonomian Nasional. Untuk menghitung *tax ratio* sendiri *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) rumus untuk menghitung *tax ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Tax Ratio} = \frac{\text{Jumlah Penerimaan Pajak}}{\text{GDP}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Tinjauan Penerapan *Tax Self Assessment System*

4.1.1. Perubahan Peraturan Perpajakan 1983 – 2012

Sistem *Self Assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar (menyetor), dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berbeda dengan sistem *Official Assesment*, dimana kegiatan aktif pemenuhan kewajiban perpajakan berada di tangan fiskus. “(Mardiasmo, 2013:7)”. Diharapkan dengan adanya penerapan sistem ini dapat meningkatkan efektivitas penerimaan Negara di sektor pajak untuk mendukung pembangunan Nasional.

Selama pelaksanaan sistem *Self Assessment* dimulai sejak pertamakali reformasi perpajakan dilakukan hingga saat ini (1983-sekarang), sudah empat kali mengalami perubahan yaitu:

1. UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. UU Nomor 7 tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1994 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1991

4. UU Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 9 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
5. UU Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Perubahan-perubahan undang-undang tersebut akan diikuti ketentuan dan peraturan pelaksanaannya baik yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Dirjen Pajak, Keputusan Dirjen Pajak serta Surat Edaran yang dibuat oleh Dirjen Pajak dan Pejabat Ditjen Pajak yang berwenang.

4.1.2. Kekurangan dan Kelebihan Sistem Pemungutan Pajak

Meskipun dalam pelaksanaannya penerapan *self assessment* ini masih banyak mengalami permasalahan, namun sistem ini dianggap lebih unggul dari sistem sebelumnya (*official assessment*), menurut “Mikail Jam'an, Nasrul Wirda, Raynold Tambunan dan Sunarta Pormando (2009)” kelemahan dan kelebihan dari kedua sistem tersebut antara lain:

A. Kelemahan *Official Assessment System*

- ♦ Tanggung jawab pemungutan pajak terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintahan yang diwakili oleh fiskus sebagaimana tercermin dalam sistem penetapan pajak yang sepenuhnya menjadi wewenang administrasi perpajakan

- ♦ Wajib pajak hanya berperan sebagai pembayar jumlah pajak yang sebelumnya telah ditetapkan oleh fiskus
- ♦ Pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam banyak hal menjadi sangat tergantung pada pelaksanaan administrasi perpajakan, hal ini yang menyebabkan wajib pajak kurang mendapat pembinaan dan bimbingan terhadap kewajiban perpajakannya
- ♦ Wajib pajak tidak berperan aktif dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan administrasi pajak

B. Kelebihan *Official Assessment System*

- ♦ Dari segi pengawasan pihak fiskus dapat lebih mengontrol kepatuhan dari pihak wajib pajak.
- ♦ Besarnya pajak yang terhutang ditentukan oleh pihak fiskus, sehingga kemungkinan kecurangan yang mungkin dilakukan wajib pajak dapat dihindari.

C. Kelemahan *Self Assessment System*

- ♦ *Self assessment system* akan memberikan konsekuensi yang berat kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang dibebankan kepadanya .
- ♦ Sanksi yang dijatuhkan kepada wajib pajak akan lebih berat, yakni berupa denda bunga, ataupun kenaikan jumlah pajak yang terhutang, dalam beberapa hal bahkan hukuman yang dikenakan akan lebih berat pula.
- ♦ Kurangnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak, karena wajib pajak harus lebih memahami peraturan perpajakan yang

berlaku, sehingga menuntut wajib pajak harus berperan lebih aktif dalam menghadapi hal ini

D. Kelebihan *Self Assessment System*


- ♦ Wajib pajak ikut serta dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan administrasi perpajakan dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka
- ♦ Wajib pajak mendapat kepercayaan untuk melakukan sendiri kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftarkan diri, kemudian menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terhutanganya
- ♦ Dapat meningkatkan produktivitas dan murah karena, pemerintah tidak lagi dibebankan kewajiban administrasi perpajakan, sehingga waktu tenaga dan biaya sehubungan dengan hal tersebut dapat dihemat atau dialihkan untuk melakukan aktivitas pemerintahan lainnya.
- ♦ Dapat mendorong wajib pajak untuk memahami dengan baik sistem perpajakan yang berlaku terhadapnya.

4.1.3. Perubahan Sistem Pemungutan Pajak Dari *Official Assessment System* ke *Self Assessment System*

Perubahan Dari *Official Assessment System* ke *Self Assessment System* dalam perkembangannya memberikan hasil yang cukup baik, karena sistem ini dianggap lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Dan berikut data perkembangan penerimaan pajak mulai dari tahun 1972-2012, atau

sebelum masa penerapan *self assessment system* pada tahun 1983 yang dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini:


Gambar: 4.1
Penerimaan *Tax Ratio* Indonesia
Tahun 1972-2012



Sumber : *Insinde Tax Media Perpajakan*, 2013

Dapat disimpulkan bahwa perubahan sistem pemungutan pajak memberikan dampak terhadap penerimaan Negara, dimana *tax ratio* sejak tahun 1972 8,3% dan dipertengahan tahun 1980 mengalami penurunan sebesar 6,7% dan 5,3% pada pertengahan 1982. Dan pada mulai penerapan *self assessment* dimulai sejak tahun 1983, pendapatan *tax ratio* cukup memberikan hasil yang positif, dimana pendapatan *tax ratio* meningkat setiap tahunnya, dengan peningkatan untuk tahun 1988 9,7% selanjutnya tahun 1988, 10,8%. Dan pendapatan *tax ratio* tertinggi dicapai pada tahun 2008 yaitu sebesar 13,3%, meskipun sempat mengalami penurunan pada pertengahan tahun 2000 sebesar 8,3% dan 11% pada tahun 2009. Namun, pendapatan *tax ratio* untuk tahun selanjutnya selalu mengalami kenaikan sampai dengan saat ini.

Gambar: 4.2
Tax Buyoancy di Indonesia
 Tahun 1972-2012



Sumber: *Insinde Tax Media Perpajakan, 2013*

Tax buyoancy digunakan untuk mengetahui pengaruh perubahan kebijakan perpajakan terhadap penerimaan Negara, seperti perubahan sistem pemungutan, perubahan tarif, perubahan basis maupun perubahan undang-undang perpajakan. Dapat dilihat pada tahun 1983-1988, atau dimana sistem pemungutan pajak dirubah pada tahun 1983 yaitu dengan menerapkan sistem *self assessment*, pengaruh terhadap penerimaan pajak meningkat secara signifikan dari 1,11 menjadi 2,59 atau mengalami pencapaian sebesar 233%, perubahan sistem ini memberikan hasil yang cukup baik, meskipun pada awal tahun 1989-2012 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya namun sistem ini masih dianggap cukup efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak,

walaupun respon penerimaan pajak sampai dengan tahun 2012 masih lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, namun hal ini masih lebih tinggi dari tahun 1972-1982.

Tabel: 4.1
Struktur Penerimaan Pajak di Indonesia
Tahun 1970-2012

Struktur Penerimaan Pajak	1970-82	1983-88	1989-93	1994-01	2002-08	2009-13	Rata-Rata 1972-2013
Pajak Domestik	69,05	85,78	88,32	94,05	95,49	95,44	88,02
Pajak Penghasilan	32,56	36,08	38,64	48,63	48,36	49,90	42,36
Pajak Pertambahan Nilai	18,68	29,44	36,80	32,79	31,71	32,68	30,35
Pajak Bumi dan Bangunan	3,48	3,07	3,72	3,81	5,11	3,73	3,82
Bea dan Cukai	12,72	14,30	8,11	8,10	9,71	8,60	10,26
Pajak Lainnya	1,61	2,92	1,05	0,73	0,60	0,52	1,24
Pajak Perdagangan Internasional	30,95	14,22	11,68	5,95	4,51	4,56	11,98
Pajak Impor	22,16	12,73	11,35	5,09	4,00	2,66	9,66
Pajak Ekspor	8,79	1,50	0,32	0,86	0,51	1,91	2,31

Sumber: Diolah oleh tim *Inside Tax* berdasarkan data dari *Government Finance Statistics* dan *International Finance Statistics*, IMF, serta *Nota Keuangan dan APBN* berbagai tahun.

Perubahan sistem pemungutan juga memberikan dampak pada struktur penerimaan pajak yang dimana penerimaan pajak setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dengan hasil yang cukup menggembirakan.

4.2. Perkembangan Penerapan *Self Assessment System*

4.2.1. Peningkatan Wajib Pajak dan Rasio Wajib Pajak

Wajib Pajak merupakan salah satu pilar dan mungkin pilar utama dalam implementasi *Tax Self Assessment System*. Bila

pertumbuhan tingkat pendapatan masyarakat Indonesia relatif rata, maka salah satu keberhasilan *Tax Self Assessment System* dapat diukur dari peningkatan jumlah Wajib Pajak dan rasio Wajib Pajak dengan jumlah penduduknya,

Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 237,6 juta jiwa atau bertambah 32,5 juta jiwa sejak tahun 2000. Artinya, setiap tahun selama periode 1990-2000, jumlah penduduk bertambah 3,25 juta jiwa. Berdasarkan sensus jumlah penduduk Indonesia dan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 244,8 juta jiwa di tahun 2013
“(Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia/BPS)”

Pada dasarnya setiap penduduk dan badan di Indonesia yang memperoleh manfaat ekonomis merupakan subyek pajak. Pendaftaran diri menjadi Wajib Pajak merupakan *entry point* pelaksanaan sistem *self assessment* pajak dan rasio jumlah NPWP terhadap jumlah penduduk merupakan indikator pertama efektivitas penerapan sistem pajak tersebut. Sesuai dengan program reformasi pajak gelombang ke 2, Pemerintah jumlah pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi 24 juta pada tahun 2013. Selain itu Pemerintah juga menargetkan peningkatan jumlah Wajib Pajak orang kaya dari 200 menjadi 1.000 Wajib Pajak untuk setiap KPP. Dengan 330 KPP saat ini, Ditjen Pajak menargetkan total

Wajib Pajak orang kaya di seluruh Indonesia menjadi 330 ribu orang.“(Sumber: *Blog Taman Pajak Indonesia*, 04 Juni 2009)”

Sampai dengan akhir Mei 2013 jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah diregistrasi oleh Ditjen Pajak mencapai 23.220.000, naik dibandingkan posisi akhir 2012 sebesar 21.010.000 NPWP. Walaupun jumlah realisasi pencapaian NPWP tahun 2013 masih dibawah target yang ditetapkan, rasio jumlah NPWP terhadap jumlah penduduk juga mengalami peningkatan dari rata-rata sebesar 0,48% selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 (selama periode reformasi gelombang II) dari 6,87% di tahun 2009 menjadi 9,28 % di tahun 2013. Daftar jumlah penduduk, jumlah NPWP dan rasio jumlah NPWP terhadap jumlah penduduk di tahun 2002 dan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Daftar jumlah penduduk, jumlah NPWP dan rasio jumlah NPWP
Tahun 2009-2013

Dalam jutaan (kecuali dinyatakan lain)

Tahun	2002	2009	2010	2011	2012	2013
Jml Penduduk	207,4	231,4	237,6	240,3	243,5	250 ¹⁾
Jml NPWP	3,2	15,9	17,2	19,9	22,31	23,2
Rasio jml NPWP thd jml Penduduk	1,54%	6,87%	7,24%	8,25%	9,15%	9,28%

Sumber: *Perkiraan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Pusat Statistik Indonesia*

Bila kita melihat statistik jumlah NPWP tahun-tahun sebelumnya, peningkatan jumlah pendaftaran Wajib Pajak terbesar terjadi di tahun 2007 dimana jumlah NPWP naik sebesar 2,208.000 NPWP dari 4.805.000 pada tahun 2006 menjadi 7.013.000 di tahun 2007.

Tabel 4.3
Pertumbuhan Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP
Tahun 2002-2013

Tahun	Jumlah NPWP	Penambahan (Penurunan)	Peningkatan
2002	3.200.000	-	-
2003	3.640.000	440.000	13.75 %
2004	3.050.000	-590.000	-16.20 %
2005	4.350.000	1.300.000	42.62 %
2006	4.805.000	455.000	10.45 %
2007	7.013.000	2.208.000	48.38 %
2008	10.680.000	3.667.000	52.28 %
2009	15.910.000	5.230.000	49.97 %
2010	17.160.000	1.250.000	7.85 %
2011	19.900.000	2.740.000	15.96 %
2012	22.319.000	2.419.000	12,15 %
2013	23.220.000	901.000	4,04 %

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak dan dari berbagai sumber.

4.2.2. Penerimaan Pajak 2007 - 2013

Sumber penerimaan Negara (Indonesia) penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Dari ketiga sumber tersebut, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling utama. Dari jenis

penerimaan pajak tersebut jenis-jenis penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

4.2.3. Jenis Penerimaan Negara Disektor Pajak

Penerimaan Negara dari sektor pajak terdiri dari pajak yang dipungut di dalam Negeri dan pajak yang dipungut dari perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri dari:

1. Pajak Penghasilan
2. Pajak Penjualan
3. Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Atas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Cukai serta pajak-pajak lainnya.

Pajak perdagangan internasional terdiri dari bea masuk dan keluar.

Penerimaan Negara lain berasal dari sumber daya alam (pertambangan minyak dan gas bumi serta pertambangan lainnya, kehutanan, perikanan dan lainnya), laba badan usaha milik negara dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.

4.2.4. Perkembangan Penerimaan Negara di Sektor Pajak

Penerimaan Negara dari sektor pajak pada tahun 2013 mencapai Rp 1.497,52 triliun atau 97.7% dari total Penerimaan Negara. Walaupun penerimaan negara dan penerimaan pajak pernah mengalami penurunan pada tahun 2009, penerimaan terus tumbuh secara signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,69%

Tabel 4.4
Penerimaan Pajak (Rp miliar), Tahun 2007-2013

Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I Penerimaan Pajak	706 108	979 305	847 096	992 249	1 205 346	1 332 323	1 497 521
Pajak Dalam Negeri	490 988	658 701	619 922	723 307	873 874	980 518	1 148 365
Pajak Penghasilan	470 052	622 359	601 252	694 392	819 752	930 862	1 099 944
Pajak Pertambahan Nilai	238 431	327 498	317 615	357 045	431 122	465 070	538 760
Pajak Bumi dan Bangunan	154 527	209 647	193 067	230 605	277 800	337 584	423 708
Pajak Bumi dan Bangunan	23 724	25 354	24 270	28 581	29 893	28 969	27 344
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5 953	5 573	6 465	8 026	-	-	-
Cukai	44 679	51 252	56 719	66 166	77 010	95 028	104 730
Pajak Lainnya	2 738	3 035	3 116	3 969	3 928	4 211	5 402
Pajak Perdagangan Internasional	20 936	36 342	18 670	28 915	54 122	49 656	48 421
Bea Masuk	16 699	22 764	18 105	20 017	25 266	28 418	30 812
Pajak Ekspor	4 237	13 578	565	8 898	28 856	21 238	17 609
II Penerimaan Bukan Pajak	215 120	320 604	227 174	268 942	331 472	351 805	349 156
Penerimaan Sumber Daya Alam	132 893	224 463	138 959	168 825	213 823	225 844	203 730
Bagian Laba BUMN	23 223	29 088	26 050	30 097	28 184	30 798	36 456
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	56 873	63 319	53 796	59 429	69 361	73 459	85 471
Pendapatan Badan Layanan Umum	2 131	3 734	8 369	10 591	20 104	21 704	23 499
III Hibah	1 698	2 304	1 657	3 023	5 254	5 787	4 484
Jumlah	707 806	981 609	848 763	995 272	1 210 600	1 338 110	1 502 005

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia

Tingkat pertumbuhan penerimaan negara sangat berfluktuatif mengikuti pertumbuhan ekonomi nasional dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,5%. Tingkat pertumbuhan penerimaan pajak tersebut cukup menggembarakan namun tingkat pertumbuhan tersebut masih lebih rendah dari rata-rata tingkat pertumbuhan *product domestic bruto* tahun 2004–2013 yang mencapai 15,6%

Tabel 4.5
Evaluasi Penerimaan Pajak, Tahun 2007-2013

Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Penerimaan Pajak (Rp miliar)	706.108	979.305	847.096	992.249	1.205.346	1.332.323	1.497.521
Penerimaan pajak/Penerimaan Negara	99,76%	99,77%	99,80%	99,70%	99,57%	99,57%	99,70%
Pertumbuhan Penerimaan Pajak		38,69%	-13,50%	17,14%	21,48%	10,53%	12,40%
Rata - rata pertumbuhan							14,5%
Product Domestic Bruto (Rp miliar)	3.950.893	4.948.688	5.606.203	6.446.852	7.419.187	8.229.439	3.950.893
Pertumbuhan PDB	18,32%	25,25%	13,29%	14,99%	15,08%	10,92%	10,38%
Rata - rata pertumbuhan							15,6%

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia

4.2.5. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Bila *tax self-assessment system* yang telah dibangun dan diterapkan Pemerintah berjalan efektif, target penerimaan yang telah direncanakan akan dapat dicapai dengan baik bahkan realisasi penerimaan Negara akan dapat di atas anggarannya. Dari analisis Penulis terhadap realisasi dan target penerimaan pajak selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, realisasi penerimaan pajak tersebut tidak menggembirakan karena realisasi penerimaan pajak tahun 2011 hanya mencapai 99,45% dan realisasi penerimaan pajak tahun 2013 hanya mencapai 91,31%. Perbandingan antara realisasi dan target penerimaan negara tahun 2011, 2012 dan 2013 disajikan pada tabel 4.6, tabel 4.7 dan tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel: 4.6
Realisasi dan Target Penerimaan Pajak, Tahun 2011

(Dalam Triliun Rupiah)

Jenis Pajak	Realisasi	Target	Pencapaian
PPh Migas	73,09	65.23	112,05%
PPh Non Migas	358,02	366.74	97,62%
PPndanPPn-BM	277,80	298.44	93,08%
PBB	29.89	29.05	102,89%
Cukai	77.01	68.07	113,13%
Pajak Lainnya	3.92	4.19	93,56%
Perdag. Internasional	54.09	46.93	115,26%
TOTAL	873.82	878.65	99,45%

Sumber: Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Tabel: 4.7
Realisasi dan Target Penerimaan Pajak, Tahun 2012

(Dalam Triliun Rupiah)

Jenis Pajak	Realisasi	Target	Pencapaian
PPh Migas	83.46	64.59	129.22%
PPh Non Migas	381.29	445.73	85.54%
PPn dan PPn-BM	337.58	335.24	100.70%
PBB	28.96	29.68	97.57%
Cukai	95.02	83.26	114.12%
Pajak Lainnya	4.21	5.26	80.40%
Pajak Perdag. Intl	49.65	47.94	103.57%
TOTAL	980.17	1.011,70	96.88%

Sumber: Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Tabel: 4.8
Realisasi dan Target Penerimaan Pajak, Tahun 2013

(Dalam Triliun Rupiah)

Jenis Pajak	Realisasi	Target	Pencapaian
PPh Migas	80.06	70.76	113.15%
PPh Non Migas	416.14	459.98	90.47%
PPn dan PPn-BM	369.70	423.70	87.26%
PBB	25.79	27.34	94.31%
Cukai	101.86	103.72	98.21%
Pajak Lainnya	5.06	5.40	93.75%
Pajak Perdagangan Intl.	41.71	48.42	86.14%
TOTAL	1.640.32	1.139.32	91.31%

Sumber: Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia

4.3. *Tax Ratio* dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

4.3.1. *Tax Ratio* Indonesia

Tax ratio yang merupakan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Semakin tinggi penerimaan pajak suatu negara, maka semakin besar pula *tax ratio*-nya dan semakin besar kemampuan Negara dalam mengisi pembangunan nasional. Hal ini juga yang mencerminkan efektif atau tidak kinerja Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan jumlah wajib pajak terutama dari wajib pajak badan. Ratio pajak Indonesia dari 2002 sampai dengan 2013 disajikan pada tabel berikut:

Tabel : 4.9
Tax Ratio Sumber Penerimaan, Tahun 2002-2013


Tahun	2002	2003	2004	2005	2006	2007
<i>Tax Ratio</i>	12.00	12.30	12.50	12.70	13.00	13.00
Tahun	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Tax Ratio</i>	13.31	11.06	11.26	11.76	12.03	12.07

Sumber: Data Direktorat Jendral Pajak (DJP)

4.3.2. Perbandingan *Tax Ratio* Indonesia dengan Negara Lain


Menurut hasil "*Quo Vadis Tax Ratio Indonesia*", Jika dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara, data Bank Dunia menunjukkan bahwa *tax ratio* Indonesia di bawah rata-rata (*digambarkan dengan garis horizontal*). Menurut Bank Dunia, rata-rata rasio pajak Indonesia adalah 11,77%. Di Asia Tenggara, Negara yang memiliki rata-rata rasio pajak yang paling tinggi adalah di Thailand yaitu sebesar 17,55% dan paling rendah adalah Myanmar yaitu sebesar 3,27% sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.3. dibawah ini.

Gambar 4.3
Grafik *Tax Ratio* Negara-negara Asia Tenggara
Tahun 2008 - 2012



Apabila dibandingkan dengan Negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-20, *tax ratio* Indonesia masih dibawah rata-rata *tax ratio* sebesar 15,36%. Negara yang memiliki *tax ratio* tertinggi adalah UK (27,40%) dan terendah adalah Spanyol (9,45%)

Gambar: 4.4
Grafik *Tax Ratio* Negara-negara G 20
Tahun 2008 - 2012




Melihat beberapa uraian dan gambar-gambar diatas menunjukkan bahwa *tax ratio* Negara Indonesia masih rendah dan belum optimal. Hal ini dapat menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia (*Tax Self-Assessment System*) efektif namun tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah.

4.3.3. Penyebab Rendahnya Pendapatan *Tax Ratio*

Satu penyebab rendahnya *tax ratio* adalah rendahnya penerimaan pajak. Penerimaan pajak bisa rendah karena adanya berbagai kebocoran

Gambar : 4.5
Kebocoran Penerimaan Negara



Dari gambar di atas menunjukkan beberapa tempat di mana penerimaan negara bisa bocor, yaitu:

1. Tidak semua penghasilan yang diperoleh dari kegiatan perekonomian yang berlangsung di suatu negara dilaporkan.

Misalnya saja usaha-usaha yang tidak melalui prosedur pendaftaran resmi (contohnya usaha kecil), laba perusahaan resmi tetapi tidak dilaporkan, dan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan melanggar hukum (perdagangan obat terlarang, pelacuran, dan lain sebagainya).

2. Ada penghasilan yang diperoleh dari aset yang disimpan di negara dengan pajak yang sangat rendah atau justru tidak mengenakan pajak. Pada kasus Asian Agri misalnya, wajib pajak ditengarai menyimpan kekayaannya di beberapa *tax haven*.
3. Perusahaan multinasional kerap dikenal kemampuannya untuk memperoleh perlakuan perpajakan istimewa dari negara-negara berkembang namun kemudian mengalihkan penghasilan yang seharusnya kena pajak ke negara lain (bisa jadi *tax haven*). Penghasilan yang dialihkan ke negara lain misalnya menggunakan teknik-teknik *transfer pricing* yang tarif pajaknya lebih rendah inilah yang menimbulkan kebocoran penerimaan pajak. Bahkan penggunaan teknik *transfer pricing* ditengarai sudah mengakibatkan negara kehilangan penerimaan pajak selama tahun 2009 sebesar Rp 1.300 trilyun. "(Sumber: *Nasional Kontan, Jakarta 30 Juni 2010*)"
4. Persaingan dengan negara lain untuk menarik investasi asing, tekanan internasional, liberalisasi perdagangan, serta lobi-lobi dari orang-orang kaya, perusahaan multinasional, dan importir bisa menyebabkan turunnya tarif pajak yang harus mereka tanggung.

Ini mengakibatkan turunnya penerimaan pajak. Contohnya melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 144/PMK.011/2012 pemerintah memberikan beberapa fasilitas pajak seperti diskon penghasilan neto, diskon pajak atas dividen, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sampai kompensasi kerugian yang lebih lama. Kemudian, Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam kajian di *Institute for Development and Economics* di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2013 lalu juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk memberikan *tax holiday* untuk industri yang melakukan investasi dengan mengutamakan padat karya “(Sumber: Kompas, Jakarta 03 Juli 2013)”

5. Kebocoran terakhir terjadi bila ada pajak yang sudah terutang namun karena berbagai alasan tidak dibayar. Besar kecilnya tergantung pada beberapa hal, antara lain keefektifan administrasi pajak, standard akuntansi yang berlaku, dan tingkat kebangkrutan perusahaan. Contohnya, sampai tahun 2011 pemerintah mencatat bahwa terdapat tunggakan pajak mencapai Rp 86,8 triliun.“(Sumber: Tempo, Jakarta 05 Juli 2012)”

4.3.4. Strategi Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak

Menurut “*Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD)” untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut ada beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan basis pengenaan pajak(*tax base*).

2. Mengenakan pajak atas *resource sector* sesuai dengan penghasilannya.
3. Meninjau pengenaan pajak ekspor.
4. Meninjau *tax holiday* untuk *pioneer industry*. Dalam bahasa Angel Gurria Sekretaris Jenderal OECD struktur pajak di Indonesia itu bagaikan keju yang banyak lubangnya dan saat ini banyak perusahaan yang ingin berada di dalam lubang itu. Padahal mereka itu sebenarnya tetap saja datang ke Indonesia meskipun tidak disediakan insentif pajak apapun karena pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat dan stabil serta besarnya potensi pasar "(Sumber: *The Jakarta Pos*, Jakarta 28 September 2012)"
 - a. Meningkatkan kepatuhan (*compliance*).
 - b. Meningkatkan upaya-upaya mengenakan pajak untuk usahawan.
 - c. Meningkatkan sumber daya yang dipergunakan untuk pemeriksaan wajib pajak berisiko tinggi dan mempunyai potensi penerimaan besar serta menggunakan data pihak ketiga untuk memperkirakan besarnya potensi pajak.

4.3.5. Tingkat Kepatuhan Pajak Yang Rendah.

Tingkat kepatuhan pajak yang rendah dapat ditunjukkan dengan tingkat kesalahan dalam menghitung, pembayaran dan pelaporan pajak yang menjadi kewajibannya serta hal-hal lain seperti

banyaknya tingkat sengketa pajak, tingkat sangsi dan denda yang dikenakan Ditjen Pajak kepada Wajib Pajak.

1. Perhitungan, Pembayaran dan Kasus Pajak

Pada tahun 2007 Ditjen Pajak telah menyelesaikan 17 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp. 514 miliar, tahun 2008 sebanyak 35 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp. 1,54 triliun sedangkan untuk tahun 2009 sebanyak 37 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp. 489 miliar. Sementara untuk kasus yang sudah divonis di tahun 2007 berjumlah 8 kasus dengan kerugian negara ditambah denda sebesar Rp. 106 miliar, tahun 2008 sebanyak 13 kasus dengan kerugian negara ditambah denda sebesar Rp. 578 miliar sedangkan untuk tahun 2009 sebanyak 17 kasus dengan kerugian negara ditambah denda sebesar Rp. 921 miliar. *“(Sumber: Viva News, 04 Januari 2010)”*

2. Pelaporan Pajak

Studi yang dilakukan oleh Wiyoso Hadi (Ditjen Pajak) menunjukkan bahwa Jumlah 22.319.073 Wajib Pajak terdaftar di tahun 2012 relatif kecil dibandingkan dengan jumlah sekitar 110 juta pekerja aktif yang bekerja dan 12,9 juta badan yang beroperasi di Indonesia. Dari 12,9 juta badan itu baru sekitar 2 juta badan terdaftar sebagai Wajib Pajak. Dari sekitar 2 juta badan itu baru 499 ribu yang melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada tahun 2011 lalu. Artinya hanya 3,6 persen perusahaan-perusahaan di Indonesia yang melaksanakan

kewajiban pelaporan perpajakannya. Sedangkan untuk orang pribadi sesuai data yang terkumpul per 16 April 2012, sudah terdapat 8,7 juta atau meningkat 0,2 juta dari tahun sebelumnya yang telah melaksanakan kewajiban pelaporan perpajakannya.

Ditjen Pajak menilai bahwa kepatuhan wajib pajak juga masih kurang baik. Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh sampai dengan 30 Nopember 2009 sebesar 50,94%. Dibandingkan dengan rencana yang ditetapkan sebesar 45%, rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh sudah mencapai 5,94% lebih tinggi dari yang direncanakan. Kenaikan ini terutama dimulai dengan adanya Sunset Policy yang pada tahun-tahun sebelum itu biasanya hanya berkisar antara 35%-40% “(Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 17 April 2012)”

4.4. Kendala dan Permasalahan Dalam Penerapan *Tax Self-assessment*

System

Berdasarkan penelitian dari berbagai kajian dan tulisan para pakar, pengamat dan pihak fiskus, menulis membagi kendala dan permasalahan dalam penerapan *tax self assessment system* di Indonesia sebagai berikut:

4.4.1. Kendala Fundamental

Menurut Mikail Jam'an, Naslul Wirda, Raynold Tambunan & Sunarta Pornando, penerapan *system Sel fAssessment* ini masih terbentur dengan beberapa kendala, diantaranya sebagai berikut:

1. Rendahnya Kepercayaan Terhadap Wajib Pajak.

Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk menghitung/memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri masih diragukan kebenarannya, oleh karena itu dapat menimbulkan terjadinya penyeludupan pajak karena yang mengetahui kebenaran SPT yang dilaporkan Wajib Pajak hanya Wajib Pajak itu sendiri.

2. Kurangnya Pemahaman Terhadap Ketentuan Perpajakan

Masih banyaknya Wajib Pajak yang kesulitan untuk menghitung/memperhitungkan pajak yang terutang, karena di dalam undang-undang tidak dijelaskan secara terinci bagaimana menghitung pajak terutang untuk berbagai jenis usaha, sehingga banyak perusahaan yang akhirnya melakukan kesalahan dalam menghitung pajak terutangnya. Lain halnya ketika Wajib Pajak harus melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan menjadi laporan keuangan fiskal.

3. Akses ke Data Wajib Pajak

Kendala juga tidak hanya terjadi di pihak Wajib Pajak, di pihak fiskus juga terjadi masalah yaitu terbatasnya akses data Wajib Pajak yang dimiliki oleh pihak ketiga sehingga mempersulit Dirjen Pajak untuk mendeteksi kebenaran isi SPT yang dilaporkan Wajib Pajak, sehingga pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal.

4. *Advance ruling* dalam administrasi pajak

Yang dimaksud dengan *advance eruling* dalam *tax self assessment system* adalah kewajiban yang dimiliki oleh Fiskus untuk selalu menjawab dan mengkonsultasikan berbagai pertanyaan dan kebingungan Wajib Pajak terkait dengan hak dan kewajiban yang melekat pada diri mereka selaku Wajib Pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, *System Advance Ruling* ini menuai berbagai kendala. Kendala yang umum terjadi adalah terkait dengan kekurangan sumber daya yang dimiliki oleh fiskus untuk melayani setiap pertanyaan dan kebingungan Wajib Pajak terkait dengan kewajiban perpajakan yang dimilikinya. Kendala ini berkaitan dengan kurangnya kapabilitas Fiskus untuk memberikan panduan yang komprehensif bagi setiap Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut beberapa fiskus, kapabilitas yang dimaksud bukanlah berkaitan dengan kemampuan, melainkan berkaitan dengan kewenangan, karena setiap segala sesuatu hal, baik sesuai ataupun tidak dengan regulasi yang ada, apabila secara resmi keluar dari fiskus sebagai lembaga (Ditjen Pajak) adalah telah memiliki kekuatan hukum tertentu.

5. Kepatuhan Wajib Pajak berbanding terbalik dengan tingkat pendidikan

Menurut hasil penelitian Prof. Dr. Ir. Bambang Juanda MSi, Guru Besar Fakultas Ekonomi Manajemen IPB, Jumat (24/9), terhadap faktor pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan Wajib Pajak. Riset yang dilakukan selama enam bulan pada 2010 tersebut menggunakan 40 sampel mahasiswa tingkat S-1 hingga pascasarjana dengan metode simulasi. Seluruh responden memiliki penghasilan bervariasi hingga ratusan juta rupiah per tahun "(Sumber: *Antara News, Jakarta 24 September 2010*)"

Hasil dari penelitian tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada variabel pertama, semakin tinggi peluang pemeriksaan pajak dan makin besar denda akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
2. Faktor penegakan hukum dan sanksi denda akan mendorong Wajib Pajak untuk patuh membayar pajak. Hasil riset juga menunjukkan, kepatuhan membayar pajak paling rendah justru terjadi pada mahasiswa pascasarjana. "Ini terjadi karena semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin lihai pula caranya untuk menghindari pajak, "Demikian pula, mahasiswa yang penghasilannya paling tinggi justru paling rendah kepatuhannya membayar pajak. "Dalam praktiknya, memang semakin tinggi penghasilannya keinginan untuk mendapatkan insentif dari hasil jerih payahnya itu juga semakin besar pula,"

3. Kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak tidak hanya dipengaruhi oleh tiga faktor tersebut tetapi sangat kompleks termasuk faktor pelayanan

4.4.2. Kendala Psikologis

Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Menurut "Fuad Rahmany, *Direktur Direktorat Jenderal Pajak (2011)*" rendahnya pencapaian penerimaan pajak disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib pajak belum bisa merasakan langsung manfaat pajak yang dibayarkan.
2. Uang yang dibayarkan takut dikorupsi
3. Adanya penggelapan pajak
4. Wajib Pajak menghindari pajak dengan cara:

- a. *Tax avoidance*, mengurangi jumlah pajak dengan cara mencari kelemahan peraturan pajak
- b. *Tax evasion*, Wajib Pajak dengan sengaja tidak melaporkan secara utuh kekayaan dan penghasilannya
- c. *Tax arreage*, penunggakan pajak karena tidak ingin membayar pajak.

4.5. Upaya Membangun Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak

Upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan Purnomo (Simajuntak, 2012:110) menemukan bahwa meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah tujuan utama reformasi perpajakan jangkauan menengah, terkait dengan hal tersebut terdapat tiga strategi yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela khususnya Wajib Pajak yang selama ini belum patuh. Program lainnya antara lain adalah: program kampanye sadar dan peduli pajak, program pengembangan pelayanan perpajakan.
2. Kedua Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang relative sudah patuh sehingga tingkat kepatuhan dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Programnya antara lain: program pembangunan pelayanan prima serta program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan
3. Ketiga Memerangi ketidak patuhan (*combatting noncompliance*) dengan berbagai program dan kegiatan diharapkan dapat menangkal kepatuhan perpajakan, program yang dijalankan antara lain : pengenaan sanksi, menentukan sikap atas kelompok Wajib Pajak yang tidak patuh,

meningkatkan efektifitas pemeriksaan, modernisasi aturan, metode pemeriksaan penagihan, pemanfaatan teknologi terkini dan pemanfaatan bank data.

Menindak lanjuti strategi tersebut, penulis menyampaikan pendapat pakar, praktisi dan pemerhati pajak tentang upaya untuk membangun kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak tersebut, sebagai berikut:

4.5.1. Penguatan Fungsi Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan

Menurut “Henry Susanto, (Juara II Lomba Artikel Pajak Nasional DJP)” kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan jika dalam definisi ‘pajak’ tidak ada frase “yang dapat dipaksakan” dan “yang bersifat memaksa.” Bertitik tolak dari frase ini membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional.

Dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan sistem *Self Assessment*, Dirjen Pajak (fiskus) melakukan dua fungsi utama :

1. Fungsi pemeriksaan (*audit function*) yang ditujukan untuk memantau dan mengawasi kepatuhan Wajib Pajak agar

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi pemungutan atau penagihan (*colection function*) yang ditujukan untuk meneliti dan mencatat pembayaran pajak, meneliti bahwa semua pelaporan Wajib Pajak telah diikuti dengan pelunasan pajak yang terutang, baik sebagian maupun keseluruhan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Langkah-langkah yang disarankan oleh para pakar dan pemerhati pajak untuk meningkatkan efektifitas penerapan sistem *self-assessment* adalah:

1. Pengawasan (*law enforcement*) dalam pelaksanaannya. Peran pengawasan ini dilakukan oleh fiskus dalam bentuk pemeriksaan (*tax audit*) dengan maksud menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya,

Pemeriksaan dalam fungsinya merupakan salah satu alat yang diperlukan dalam melaksanakan manajemen perpajakan. Khususnya dalam *system Self Assessment* ada ketentuan bahwa pelaporan Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan terjadinya kesalahan. Pembuktian tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan penelitian dan pemeriksaan. Pada prinsipnya pemeriksaan merupakan kegiatan mengumpulkan bukti/bahan-bahan untuk dijadikan dasar menerbitkan Surat Ketetapan dan tujuan lain yang

berkaitan dengan administrasi pajak. Kecuali pemeriksaan tersebut merupakan kegiatan rutin yang bukan insidental.

2. Penyidikan pajak (*tax investigation*) dan terakhir berupa penagihan pajak (*tax collection*).

Hampir serupa dengan tujuan pemeriksaan pajak, penyidikan pajak dilakukan sebagai salah satu upaya Dirjen Pajak untuk menindak Wajib Pajak yang telah melakukan tindakan pidana dalam bidang perpajakan. Menurut undang-undang perpajakan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan terjadinya tindakan pidana dalam perpajakan apabila Wajib Pajak melakukan hal-hal seperti alpa, sengaja, percobaan dan pengulangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu diperlukan suatu tindakan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti serta memperjelas tindak pidana pajak yang telah dilakukan Wajib Pajak tersebut.

Penagihan pajak dilakukan apabila terdapat selisih perhitungan pajak terutang dalam SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan perhitungan menurut Fiskus sehingga timbul pajak terutang kurang bayar. Oleh karena itu, Dirjen Perpajakan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk Wajib Pajak yang bersangkutan. penagihan pajak juga dilakukan atas sanksi administrasi pajak berupa bunga dan denda yang timbul akibat kelalaian Wajib Pajak dalam

melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang belum dilunasi
Wajib Pajak yang bersangkutan

4.5.2. *Advance Ruling System*

Sering kali Wajib Pajak dihadapkan dengan keterbatasan informasi mengenai perubahan tersebut sehingga tidak sedikit yang akhirnya mendapat teguran dari Dirjen Pajak (DJP) karena tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Dikarenakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* secara luas, hal ini memaksa Wajib Pajak untuk selalu aktif mencari informasi-informasi perpajakan yang terbaru, terutama yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Oleh karenanya kemudian, dalam sistem ini berlaku pula sistem *Advance Ruling*, dimana apabila ada Wajib Pajak mempertanyakan sesuatu hal berkaitan dengan regulasi perpajakan, maka fiskus memiliki kewajiban untuk menjawab pertanyaan yang diajukan Wajib Pajak tersebut. Namun bagaimanapun, tindakan Wajib Pajak tersebut masih kurang efektif jika tidak dibarengi dengan kebijakan Dirjen Pajak dalam mensosialisasikan setiap informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat. Hal ini patut diperhatikan karena tidak semua Wajib Pajak mengerti peraturan perpajakan tanpa adanya penjelasan dari DJP, sehingga dapat mencegah timbulnya kesalahpahaman antara Wajib Pajak dengan Fiskus

4.5.3. *Penyuluhan Yang Berkelanjutan*

Seperti diuraikan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan sistem *Self Assessment*, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti

memberikan penyuluhan perpajakan (*tax dissemmination*), pelayanan perpajakan (*tax service*), dan pengawasan perpajakan (*law enforcement*). Hal tersebut harus dapat dilaksanakan secara optimal agar tercipta kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan haknya di bidang perpajakan.

Penyuluhan perpajakan perlu dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan sistem *self-assessment* ini, karena tidak satu pasal pun dalam undang-undang perpajakan yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem *self-assessment* kecuali di dalam penjelasan atas undang-undang R.I No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang berbunyi sebagai berikut: Ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah:

- a. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan Nasional.
- b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan

kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

- c. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (*Self Assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Dari penjelasan tersebut diharapkan Wajib Pajak lebih memahami kewajiban perpajakannya, namun apakah sistem *self-assessment* tersebut telah memenuhi kebutuhan Wajib Pajak dan Fiskus, dimana sistem tersebut harus dapat mengefisiensikan administrasi pajak yaitu tidak menyulitkan pemerintah dalam memungut pajak dan memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya

4.5.4. Kepuasan Wajib Pajak

Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya.

Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada Wajib Pajak merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan Ditjen Pajak. Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan maka akan menimbulkan keengganan Wajib Pajak melangkah ke kantor Pelayanan Pajak. Pelayanan sebagai wajah DJP harus mencitrakan sebuah keramahan, keanggunan dan kenyamanan. Pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang dapat menciptakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan Wajib Pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara konsisten dan kontinyu. DJP harus terus menerus meningkatkan efisiensi administrasi dengan menerapkan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Pelayanan berbasis komputerisasi merupakan salah satu upaya dalam penggunaan Teknologi Informasi yang tepat untuk memudahkan pelayanan terhadap Wajib Pajak.

4.5.5. Peningkatan Kemampuan Aparat Pajak dan Modifikasi Sistem Pemungutan Pajak

Upaya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengajukan *judicial review* terhadap Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) khususnya

yang menyangkut pasal kerahasiaan jabatan dan pemungutan berdasarkan *self assesment* perlu disikapi dengan jernih. Dalih bahwa tanpa adanya pengawasan yang efektif baik terhadap Wajib Pajak (WP) dan aparat pajak (fiskus) maka sistim *self assesment* patut dipertimbangkan kembali menjadi *official assesment* sehingga akan menaikkan penerimaan pajak secara signifikan.

Kelemahan utama dari sistem *self assesment* selama ini adalah ketidak-mampuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan *crosscek* terhadap semua arsip/catatan Wajib Pajak akibat tidak adanya akses langsung ke pihak ketiga seperti perbankan dan instansi lainnya. Sehingga DJP dalam setiap pemeriksaan pajak bertumpu kepada catatan/dokumen yang dilaporkan oleh Wajib Pajak sesuai angka yang tercatat di dalam laporan keuangan yang dilampirkan di Surat Pemberitahuan tahunan (SPT).

Prioritas utama yang hendak dicapai dari penerapan suatu sistem pemungutan pajak adalah upaya untuk meningkatkan *tax ratio* yang berkorelasi meningkatkan penerimaan Negara dari sektor perpajakan. Tercapainya penerimaan pajak yang tinggi akan mendorong penurunan ketergantungan pemerintah kepada sumber pembiayaan dari utang domestik dan utang luar negeri.

Kembali ke sistem *official assesment* adalah *setback* yang tidak menjadikan Wajib Pajak meningkat kepatuhannya. Yang akan terjadi adalah penumpukan pembayaran pajak menunggu penetapan final oleh aparat pajak. Perlu dipahami bahwa sistem ini cocok diterapkan untuk

negara dengan jumlah Wajib Pajak relatif kecil dan diiringi kemampuan aparat pajak dalam pelaksanaan penghitungan pajak. BPK menyarankan lebih baik adalah membuat penggolongan Wajib Pajak menurut skala usaha seperti yang telah dilakukan oleh DJP dewasa ini yaitu memasukkan dalam skala besar, menengah dan kecil dalam pengawasan dan pembinaan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar, Madya dan Pratama. Pemberlakuan sistem *self assesment* secara murni diterapkan kepada penghitungan, pembayaran dan pelaporan kepada semua Wajib Pajak dengan modifikasi pengawasan dan pelayanan secara intens kepada Wajib Pajak skala kecil di KPP Pratama.

Bentuk modifikasi sistem pemungutan pajak dilakukan melalui pendekatan secara parsial kepada Wajib Pajak yang dipilih secara acak sebelum masa akhir penyampaian SPT akhir tahun. Melalui konseling dan penyuluhan secara terbuka akan menjadikan Wajib Pajak semakin paham dalam mengisi sendiri, menghitung beban pajak dan membayar sendiri sesuai kondisi usaha yang sebenarnya.

Penegakan fungsi perpajakan akan konsekuensi pengecekan oleh DJP yang mengarah ke *post audited* yaitu masa setelah pelaporan SPT oleh Wajib Pajak maka sebaiknya masa daluwarsa dihilangkan atau minimal ditambah dari 10 tahun menjadi 20 tahun seperti yang terjadi di Inggris.

Satu hal yang perlu dipahami bahwa tanpa diiringi dengan rasa kepercayaan dan kesadaran sendiri akan manfaat pajak yang

dibayarkan ke Negara maka sebaik apapun sistim pemungutan pajak akan sia-sia. Pilihan sistem pemungutan pajak antara *self assesment* dan *official assesment* seharusnya didisain untuk:

1. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan pendapatan Negara untuk membiayai pengeluaran publik.
2. Menjadi stimulus yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi asing di Indonesia.
3. Mencerminkan prinsip keadilan pajak (*equity*) yaitu adanya kesamaan pemajakan atas jenis penghasilan Wajib Pajak. Pembebanan pajak adil apabila setiap Wajib Pajak menyumbangkan suatu jumlah untuk dipakai guna pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diterima dari pemerintah.
4. Pelaksanaan pemungutan yang efisien dan sederhana sehingga memudahkan bagi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban dan kepatuhan pajak.
5. Membuka ruang seluas-luasnya bagi auditor pajak baik dari internal DJP dan eksternal untuk melakukan investigasi atas laporan SPT Wajib Pajak. Ketidak lengkapan informasi seperti yang dilaporkan oleh Wajib Pajak yang dikenakan pajak final akan menyulitkan auditor pajak melakukan penelusuran atas laporan Wajib Pajak.

Modifikasi sistem pemungutan pajak yang dipilih sebaiknya tetap mempertahankan sistem berdasarkan *self assesment* namun

mengarahkan supaya pajak diterima lebih dini secara sistematis tanpa menunda ke akhir masa setiap tahun. Melalui perluasan basis pemungutan pajak secara dini dalam pemungutan/pemotongan yang dikenal sebagai *withholding* tetapi tidak mengarahkan menjadi pajak final melainkan wajib diperhitungkan pada akhir tahun akan menjadi sumber informasi akurat dalam mengevaluasi tingkat kepatuhan pajak.

Pilihan untuk menggugat kembali sistem pemungutan pajak yang telah dibangun berdasarkan *self assesment* sejak tahun 1984 hingga sekarang harus didasarkan argumen dan arah yang jelas. Harus ditonjolkan aspek implikasi yang mendorong peningkatan kemandirian bangsa dalam mengatur rumah tangga penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari penerimaan pajak. Upaya coba-coba yang bersifat *trial and error* akan membuat inkonsistensi dan butuh waktu lama dalam penyesuaian.

4.5.6. Transparansi Penggunaan Uang Pajak

Henry Susanto menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai di situ justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, misalnya penerapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan praktek di lapangan dan perluasan subjek dan objeknya.

Belajar dari masyarakat di negara maju yang telah merasakan manfaat pajak yang mereka bayar. Bidang kesehatan, pendidikan, sosial maupun sarana dan prasarana transportasi yang cukup maju maupun biaya operasional aparat negara berasal dari pajak mereka. Pelayanan medis gratis, sekolah murah, jaminan sosial maupun alat-alat transportasi modern menjadi bukti pemerintah mengelola dana pajak dengan baik. Dengan digalakkannya kesadaran akan pajak ini diharapkan Indonesia akan menuju kesejahteraan yang selama ini diharapkan. Slogan “LUNASI PAJAKNYA AWASI PENGGUNAANNYA” tidak hanya suara dan gaungnya semata yang nyaring namun bisa benar-benar terwujudkan bahwa pajak menjadi pendapatan utama negara yang diperuntukkan dan dikelola dengan transparan dan akuntabel bagi kepentingan masyarakatnya sendiri.

4.5.7. Inovasi dan Up-date Terhadap Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi telah membuat semua pekerjaan dapat lebih mudah diselesaikan. DJP pun tak ketinggalan, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak. Banyak inovasi yang telah dilakukan oleh DJP untuk mempermudah Wajib Pajak dalam berpartisipasi membangun Negeri. Penyediaan informasi perpajakan melalui situs www.pajak.go.id, layanan *call centre* dan pengaduan melalui Kring Pajak 500200, program pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (*e-SPT*) dan program *billing system* secara elektronik (*e-Billing*) merupakan beberapa contoh pemanfaatan teknologi yang telah

dilakukan oleh DJP untuk melayani Wajib Pajak, yang terbaru adalah *e-filing* dan pembayaran pajak lewat mesin ATM.

Layanan *e-filing* merupakan layanan yang memungkinkan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan secara elektronik lewat internet. Saat ini, sudah tersedia dua jenis layanan penyampaian SPT melalui *e-filing*, yaitu : layanan *e-filing* melalui *website* DJP Pajak www.pajak.go.id bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pengguna formulir SPT Tahunan PPh form 1770 S dan 1770 SS dan layanan *e-filing* melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh DJP bagi seluruh Wajib Pajak, yaitu : www.pajakku.com, www.laporpajak.com, www.layananpajak.com dan www.spt.co.id.

Untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, Wajib Pajak terlebih dahulu harus mempunyai *electronic filing identification* number (e-Fin) dan memperoleh sertifikat (*digital certificate*) dari DJP. E-Fin adalah nomor identitas yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam rangka penyampaian laporan SPT Tahunan PPh secara elektronik dan dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan ke KPP terdekat. Setelah mempunyai e-Fin, maka Wajib Pajak harus mendaftarkan diri melalui *website* Ditjen Pajak www.pajak.go.id bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pengguna formulir 1770 S dan 1770 SS atau melalui *website* penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk Ditjen Pajak bagi seluruh Wajib Pajak.

Inovasi lain yang dilakukan oleh DJP adalah fasilitas pembayaran pajak melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Fasilitas

ini diberikan untuk para pengusaha (WP) yang mempunyai omset dibawah Rp4,8 Milyar dan berkewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 1 persen dari omset yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Wajib Pajak telah membayar lewat ATM, tidak perlu lagi melaporkan pembayaran pajaknya tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak, karena bukti pembayaran yang diterbitkan mesin ATM tersebut berfungsi juga sebagai sarana pelaporan ke kantor pelayanan pajak.

Saat ini bank yang telah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk menyediakan fasilitas ini adalah Bank Central Asia (BCA), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia. Tidak menutup kemungkinan, di kemudian hari ATM dari Bank lain juga dapat digunakan sebagai sarana pembayaran dan pelaporan pajak, seperti halnya ATM keempat bank tersebut.

<http://www.pajak.go.id/>

4.6. Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* Terhadap Efektivitas

Pemungutan Pajak.

Untuk menguji pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap efektivitas pemungutan pajak, penulis melakukan pengujian dari jumlah NPWP dan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak terhadap *Tax Ratio*, berikut data untuk menguji hal tersebut:

Tabel: 4.10
NPWP, Rasio Kepatuhan Wajib Pajak dan *Tax Ratio*
Tahun: 2007-2013

Tahun	X1 NPWP	X2 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak	Y <i>Tax Ratio</i>
2007	7.013.000	1,54	13,10
2008	10.680.000	4,64	13,31
2009	15.910.000	6,87	11,06
2010	17.160.000	7,24	11,26
2011	19.900.000	8,25	11,76
2012	22.319.000	9,15	12,30
2013	23.220.000	9,28	12,70

4.6.1. Uji Statistik

Metode yang digunakan untuk menguji statistik dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier yang bertujuan untuk meramalkan suatu nilai variabel dependent dengan adanya perubahan dari variabel independen "(Gujarati: 2010)". Analisis regresi ini merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih, dan berikut hasil pengujian data dengan menggunakan SPSS 20.

Tabel: 4.11
Penerapan *Self Assessment System* Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak
Tahun 2007-2013

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
<i>Tax Ratio</i>	12.2129	.88296	7
NPWP	16600.29	5988.434	7
Kepatuhan	6.7100	2.77640	7

Sumber: Data Pengolahan Dengan SPSS 20

Kesimpulan dari hasil uji *descriptive statistics* adalah sebagai berikut:

1. Dari output tersebut dapat dilihat besarnya rata-rata *Tax Ratio* adalah 12.2129, sedangkan rata-rata NPWP 16600.29 dan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak 6.7100
2. Nilai standar deviasi/simpangan baku *Tax Ratio* 88296, Sedangkan NPWP 5988.434 dan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak dengan standar deviasi 2.77640
3. Jumlah Data (N) 11

Tabel: 4.12
Penerapan *Self Assessment System* Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Tahun 2007-2013

		Correlations		
		Tax Ratio	NPWP	Kepatuhan
Pearson Correlation	Tax Ratio	1.000	-.394	-.461
	NPWP	-.394	1.000	.983
	Kepatuhan	-.461	.983	1.000
Sig (1-tailed)	Tax Ratio		.191	.149
	NPWP	.191		.000
	Kepatuhan	.149	.000	
N	Tax Ratio	7	7	7
	NPWP	7	7	7
	Kepatuhan	7	7	7

Sumber: Data Pengolahan Dengan SPSS 20

Kesimpulan hasil uji bagian *cerelations* memberikan informasi sebagai berikut:

1. Dari tabel dapat dilihat bahwa besar hubungan antara variabel nilai *tax ratio* dengan NPWP adalah -394. Nilai ini berarti bahwa

hubungan kedua variabel tersebut lemah, koefisien korelasi negatif dengan nilai -394 menunjukkan bahwa hubungan antara Nilai jumlah NPWP terhadap *tax ratio* mempunyai pengaruh yang sangat kecil.

2. Hubungan antara variabel jumlah NPWP dan *tax ratio* tidak signifikan jika dilihat dari angka signifikansi (sig) sebesar 0.191 yang lebih besar dari angka 0.05 yang didasarkan pada ketentuan dengan syarat jika angka signifikansi $< 0,05$.
3. Selanjutnya besar hubungan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak terhadap *Tax Ratio* -461 yang berarti nilai bahwa hubungan dari kedua variabel tersebut lemah, yang mempunyai pengaruh yang sangat kecil terhadap *Tax Ratio*. dengan nilai koefisien negatif -461.
4. Hubungan antara variabel jumlah Rasio Kepatuhan Wajib Pajak dan *tax ratio* tidak signifikan jika dilihat dari angka signifikansi (sig) sebesar 0.149 yang lebih besar dari angka 0.05 Sig.= $0.419 > 0.05$ (tidak memenuhi syarat ketentuan) Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah NPWP dan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Tax Ratio*, yang artinya meskipun jumlah wajib pajak setiap tahun meningkat, dan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak juga naik namun hal ini tidak mempunyai pengaruh terhadap *Tax Ratio*.
5. Sedangkan, pengaruh Jumlah NPWP terhadap Rasio Kepatuhan Wajib Pajak keduanya mempunyai keterkaitan dengan pengaruh

yang signifikan. Apabila NPWP bertambah 1.000 maka kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0.983 dengan nilai Sig.= 0.000<0.05 artinya semakin banyak jumlah NPWP maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

Tabel: 4.13
Penerapan *Self Assessment System* Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Tahun 2007-2013

Variables Entered/Removed			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kepatuhan, NPWP ^a		Enter

a. All requested variables entered.

Sumber: Pengolahan Data Dengan SPSS 20

Dari tabel diatas menunjukkan variabel yang dimasukkan adalah Rasio Kepatuhan Wajib Pajak dan NPWP. Sedangkan variabel yang dikeluarkan tidak ada/atau tidak ada data eror (variabel removed tidak ada), artinya semua data diterima.

Tabel: 4.13
Penerapan *Self Assessment System* Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Tahun 2007-2013

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.561 ^a	.315	-.028	.89532

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan, NPWP

b. Dependent Variable: Tax Ratio

Sumber: Pengolahan Data Dengan SPSS 20

Bagian ringkasan *model summary* atau ringkasan model menunjukkan besarnya koefisien determinasi yang berfungsi untuk mengetahui besarnya variabelitas, dan berikut hasil Pada tabel diatas:

1. Angka R Square adalah 0,315 yaitu hasil kuadrat dari koefisien korelasi ($0,561 \times 0,561 = 0,315$) angka *R square* juga disebut dengan hasil 31.5% dari hasil perhitungan ($0,315 \times 100\%$) yang mempunyai arti bahwa 31,15% nilai *Tax Ratio* dipengaruhi oleh NPWP dan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan sisanya, yaitu 68.85% ($100\% - 31.15\%$) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
2. Nilai *Standard Error of the Estimate (SEE)* pada tabel adalah 89532, nilai ini yang akan digunakan kelayakan prediktor (variabel bebas) dalam kaitannya dengan variabel tergantung. Ketentuannya adalah nilai *Standard Error of the Estimate (SEE)* harus lebih kecil dari nilai simpangan baku, yang digunakan untuk memprediksi pada variabel *Tax Ratio*. pada keluaran diatas SEE sebesar 89532 yang lebih besar dari 88296, perhatikan pada analisis deskriptif statistik ((lihat tabel *descriptive statistics*) bahwa standar deviasi nilai *tax ratio* adalah 88296 yang lebih kecil dari dari standar error, oleh karena ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka dapat diartikan bahwa variabel Jumlah NPWP dan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak belum layak untuk dijadikan prediktor *Tax Ratio*.

Tabel: 4.15
Penerapan *Self Assessment System* Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak
Tahun 2007-2013

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.471	2	.736	.918	.470 ^b
	Residual	3.206	4	.802		
	Total	4.678	6			

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan, NPWP

b. Dependent Variable: *Tax Ratio*

Sumber: *Pengolahan Data Dengan SPSS 20*

Bagian ANNOVA menunjukkan besarnya probabilitas atau signifikansi pada perhitungan ANNOVA yang akan digunakan untuk menguji kelayakan model regresi dengan ketentuan bahwa angka probabilitas yang baik untuk digunakan sebagai model regresi harus lebih kecil dari 0.05.

1. Membuat Hipotesis:

H0: Jumlah perkembangan NPWP dan Jumlah Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap *Tax Ratio*.

H1: Jumlah perkembangan NPWP dan Jumlah Rasio Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap *Tax Ratio*.

2. Menentukan kriteria berdasarkan pada ketentuan yang sudah ada:

- a. Jika F hitung (F_o) > F tabel, H0 ditolak dan H1 diterima
- b. Jika F hitung (F_o) < F tabel, H1 diterima dan H0 ditolak

3. Pengambilan keputusan:

- a. Dari tabel diatas dapat dilihat nilai F hitung yaitu 0,981, sedangkan nilai F tabel dapat diperoleh dengan menggunakan tabel F dengan derajat bebas (df) Residual (sisa) yaitu 4 sebagai df penyebut dan

df Regression (perlakuan) yaitu 2 sebagai df pembilang dengan tarap signifikan 0,05, dari hasil tersebut nilai F hitung dari tabel ANNOVA 0.918 kurang dari nilai F tabel sebesar 6.94 ($0.918 < 6.94$) dan nilai sig. yaitu 0.470 yang lebih besar dari 0.05 (tidak memenuhi syarat dengan ketentuan < 0.05) maka H1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama jumlah perkembangan NPWP dan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan *Tax Ratio*.

Tabel: 4.16
Penerapan *Self Assessment System* Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak
Tahun 2007-2013

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.588	1.231		10.226	.001
	NPWP	.000	.000	1.737	.772	.483
	Kepatuhan	-.690	.716	-2.168	-.963	.390

a Dependent Variable: y

Sumber: Pengolahan Data Dengan SPSS 20

Bagian koefisien regresi menggambarkan persamaan regresi untuk mengetahui angka konstant dari uji hipotesis signifikansi koefisien regresi atau dengan kata lain secara parsial apakah X_i (NPWP) dan X_{ii} (Kepatuhan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent (Y) yaitu *Tax Ratio*.

1. Menentukan Hipotesis:

H0: Secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara NPWP dan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak terhadap *Tax Ratio*

H1: Secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara NPWP dan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak terhadap *Tax Ratio*

2. Menentukan kriteria berdasarkan pada ketentuan yang sudah ada:

a. Jika T hitung (T_o) < T tabel, H0 diterima dan H1 ditolak

b. Jika T hitung (T_o) > T tabel, H0 tolak dan H1 diterima

3. Pengambilan keputusan:


a. Nilai T hitung sebesar $0.772 < T$ tabel 2.131 maka H0 diterima dan H1 ditolak artinya secara parsial bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari perkembangan Jumlah NPWP terhadap *Tax Ratio* dengan taraf sig. lebih dari 0.05 yaitu nilai sig diperoleh 0.483.

b. Nilai T hitung sebesar $-963 < 2.131$ H0 diterima dan H1 ditolak, artinya bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari Rasio perkembangan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap *Tax Ratio* dengan taraf sig. lebih dari 0.05 yaitu nilai sig diperoleh 0.390.

c. Angka konstan dari *unstandardized coefficient* menunjukkan dalam penelitian ini menyatakan jika tidak ada variabel bebas maka Nilai *Tax Ratio* sebesar 12.588. Dan angka koefisien regresi pertama 0.000 menunjukkan penambahan jumlah 1 NPWP tidak mempunyai pengaruh untuk meningkatkan *Tax Ratio*. Selanjutnya koefisien regresi kedua mempunyai arti setiap penambahan Rasio

Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1 akan meningkatkan *Tax Ratio* sebesar -690.

Gambar: 4.6
Penerapan *Self Assessment System* Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak
Tahun 2007-2013



Jika residual berasal dari distribusi normal, maka nilai-nilai sebaran data akan terletak sekitar garis lurus, terlihat bahwa sebaran data pada gambar diatas menunjukkan adanya hubungan linier antara variable Jumlah NPWP dan Rasio Jumlah Kepatuhan Wajib Pajak, karena sebaran mengikuti garis lurus ke kiri bawah dan ke kanan atas.

4.6.2. Kenaikan *Tax Ratio* Tidak Signifikan

Reformasi administrasi perpajakan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1983, pada saat itu pemerintah melakukan perubahan terhadap system pemungutan pajak dari *Official Assessmet* menjadi

Self Assessment. Pada saat itu reformasi perpajakan memberikan dampak yang positif. Terutama pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak hal ini dibuktikan dengan seringnya DJP mendapat penghargaan sebagai instansi publik yang melakukan pelayanan prima.

Menurut "Asrul Hidayat, (*Pegawai Direktorat Jenderal Pajak 06 Juni 2014*)" dampak reformasi perpajakan tidak terlalu signifikan dari tahun 2002, saat dilakukan perubahan struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak, telah terjadi peningkatan penerimaan pajak secara nominal sebesar lebih dari 400% meskipun hal tersebut selalu mengalami kenaikan namun hal ini tidak diikuti oleh peningkatan kenaikan *tax ratio* yang signifikan.

Mengacu pada hal tersebut serta berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan melakukan pengujian pada variabel NPWP dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap *Tax Ratio* dengan menggunakan SPSS 20 bahwa kedua variabel tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Tax Ratio* meskipun dalam kenyataannya penerimaan pajak setiap tahun selalu mengalami peningkatan, baik dalam penambahan jumlah NPWP maupun kenaikan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penyebab dari hal tersebut juga dapat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta masih banyak hal-hal lain yang mempengaruhi rendahnya *tax ratio*. seperti yang sudah dibahas

pada pembahasan sebelumnya bahwa akibat rendahnya *tax ratio* adalah:

1. Tidak semua penghasilan yang diperoleh dari kegiatan perekonomian yang berlangsung di suatu negara dilaporkan. Misalnya saja usaha-usaha yang tidak melalui prosedur pendaftaran resmi (contohnya usaha kecil), laba perusahaan resmi tetapi tidak dilaporkan, dan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan melanggar hukum (perdagangan obat terlarang, pelacuran, dan lain sebagainya).
2. Ada penghasilan yang diperoleh dari aset yang disimpan di negara dengan pajak yang sangat rendah atau justru tidak mengenakan pajak. Pada kasus Asian Agri misalnya, wajib pajak ditengarai menyimpan kekayaannya di beberapa *tax haven*.
3. Perusahaan multinasional kerap dikenal kemampuannya untuk memperoleh perlakuan perpajakan istimewa dari negara-negara berkembang namun kemudian mengalihkan penghasilan yang seharusnya kena pajak ke negara lain (bisa jadi *tax haven*). Penghasilan yang dialihkan ke negara lain misalnya menggunakan teknik-teknik *transfer pricing* yang tarif pajaknya lebih rendah inilah yang menimbulkan kebocoran penerimaan pajak. Bahkan penggunaan teknik *transfer pricing* ditengarai sudah mengakibatkan negara kehilangan penerimaan pajak selama tahun 2009 sebesar Rp 1:300 trilyun. "(Sumber: Nasional Kontan, Jakarta 30 Juni 2010)"

4. Persaingan dengan negara lain untuk menarik investasi asing, tekanan internasional, liberalisasi perdagangan, serta lobi-lobi dari orang-orang kaya, perusahaan multinasional, dan importir bisa menyebabkan turunnya tarif pajak yang harus mereka tanggung. Ini mengakibatkan turunnya penerimaan pajak. Contohnya melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 144/PMK.011/2012 pemerintah memberikan beberapa fasilitas pajak seperti diskon penghasilan neto, diskon pajak atas dividen, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sampai kompensasi kerugian yang lebih lama. Kemudian, Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam kajian di *Institute for Development and Economics* di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2013 lalu juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk memberikan *tax holiday* untuk industri yang melakukan investasi dengan mengutamakan padat karya “(Sumber: Kompas, Jakarta 03 Juli 2013)”
5. Kebocoran terakhir terjadi bila ada pajak yang sudah terutang namun karena berbagai alasan tidak dibayar. Besar kecilnya tergantung pada beberapa hal, antara lain keefektifan administrasi pajak, standard akuntansi yang berlaku, dan tingkat kebangkrutan perusahaan. Contohnya, sampai tahun 2011 pemerintah mencatat bahwa terdapat tunggakan pajak mencapai Rp 86,8 triliun.“(Sumber: Tempo, Jakarta 05 Juli 2012)”
6. Perkembangan ekonomi global di tahun 2013, masih dipengaruhi oleh krisis pada periode 2008-2009. Krisis tersebut sangat

mengguncang pasar keuangan dan sektor riil di Dunia. Kondisi ekonomi global tersebut berpengaruh pada penerimaan pajak dalam negeri (selama lima tahun terakhir 2009-2013) penerimaan pajak selalu melesat dari target, sehingga *Tax Ratio* hanya berkisar 11-12.3%. Hal tersebut juga diungkapkan oleh “Prof. Dr. Sally Wallace, (*Profesor bidang ekonomi dari Andrew Young School of Public Policy Studies, Georgia State University, Amerika Serikat*) beliau mengungkapkan setelah krisis Ekonomi Global beberapa Negara banyak menemui masalah yang terikat dengan masalah defisit anggaran pembiayaan. Tak dapat dipungkiri bahwa krisis ekonomi global telah menjadi penyebab rendahnya penerimaan pajak di beberapa Negara” (*Sumber: Inside Tax Media Perpajakan, 18 November 2013*)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Keberhasilan *Self Assessment System* tergantung kepada kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dimana wajib pajak merupakan pilar utama *self assessment system*. Bila pertumbuhan tingkat pendapatan relatif rata maka salah satu keberhasilan *self assessment system* dapat dilihat dari peningkatan jumlah wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, rasio jumlah wajib pajak terhadap jumlah penduduknya, dan dapat dilihat dari pendapatan *tax ratio* maupun realisasi penerimaan pajaknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis menarik kesimpulan antara lain:

5.1.1. Kesimpulan Umum

1. Penerapan *self assessment system* mampu meningkatkan pemungutan pajak sejak diterapkannya sampai dengan sekarang (2013) dengan indikator, peningkatan jumlah NPWP dan Rasio Jumlah NPWP terhadap Jumlah Penduduk di Indonesia, pada tahun (2002) Rasio NPWP terhadap Jumlah Penduduk sebesar 1,54% (2010) 7,24% dan pada tahun (2011) 8,25% selanjutnya untuk tahun (2012) dan (2013) 9,15% dan 9,28%.
2. Dilihat dari pertumbuhan penerimaan Negara, penerimaan pajak meningkat secara signifikan dengan pertumbuhan rata-rata 9.69% mengikuti pertumbuhan ekonomi Nasional 14.5%, namun hal ini

masih lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan PDB sebesar 15.6%. Meskipun penerimaan Negara sejatinya selalu mengalami kenaikan namun realisasi penerimaan Negara selalu lebih rendah dari target yang telah ditetapkan atau tidak dapat diatas anggarannya, dari analisis tersebut realisasi penerimaan pajak tahun 2011 hanya mencapai 99.45% dan untuk tahun 2013 hanya mencapai 91.31%.

3. Untuk mendukung peningkatan *Tax Self-assessment System* dan pemungutan pajak, Pemerintah secara terus menerus memperbaiki sistem tersebut dengan menyempurnakan peraturan dan ketentuan pajak, dengan melakukan perbaikan (perubahan) Undang-undang tentang
 - a. Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan/UUKUTP" Undang-undang No. 6/1983, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.
 - b. Pajak Penghasilan: Undang-undang No.7/1983, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36/2008.
 - c. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah: Undang-undang No. 8/1983, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 42/2009.

- d. Pajak Bumi dan Bangunan: Undang-undang No. 12/1985 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 22/2011.
 - e. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa: Undang-undang No. 19/1997, diubah dengan Undang-undang No. 19/2000.
 - f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan: Undang-undang No. 21/1997 diubah dengan Undang-undang No. 20/2000.
 - g. Pengadilan Pajak: Undang-undang No. 14/2002.
 - h. Penerapan sistem *withholding tax* untuk pajak penghasilan pasal: 4(2), 15, 21, 22, 23 dan 26.
4. Pendapatan *tax ratio* Menurut Bank Dunia *tax ratio* Indonesia pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebesar 10.9% dan 11.8%, jika dibandingkan dengan beberapa Negara di kawasan Asia Tenggara data Bank Dunia menunjukkan *tax ratio* Indonesia adalah 11.7% dan pendapatan *tax ratio* tertinggi adalah Thailand sebesar 17.55%. dan masih lebih rendah dari kawasan Negara G-20 yaitu *tax ratio* Indonesia 15.36% dengan perbandingan *tax ratio* tertinggi Negara UK 27.40%.
5. Penyebab atau kendala yang menyebabkan belum optimalnya penerapan *self assessment system* dipengaruhi oleh Kendala Fundamental, dan Kendala Psikologis hal tersebut antara lain:
- A. Kendala Fundamental:
 - ♦ Rendahnya kepercayaan terhadap wajib pajak

- ♦ Kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan
- ♦ Akses data antara pihak fiskus dan wajib pajak

B. Kendala psikologis

- ♦ Wajib pajak belum bisa merasakan langsung manfaat pajak yang dibayarkan
- ♦ Uang pajak yang dibayarkan takut dikorupsi
- ♦ Adanya penggelapan pajak
- ♦ Wajib pajak yang sengaja menghindari pajak dengan melakukan *tax avoidance*, *tax evasion* dan *tax arrerage*.

5.1.2. Kesimpulan Khusus

1. Berdasarkan hasil uji dengan SPSS 20, bahwa pengaruh hubungan NPWP dan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap *Tax Ratio* adalah sebagai berikut:
 - a. Angka korelasi antara NPWP di dapat dengan nilai 0,772 kurang dari T Tabel yaitu $T=0.772 < 2.131$ dengan signifikas $Sig.= 0.483 > 0.05$ dan angka korelasi Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di dapat -2168 lebih kecil dari T Tabel yaitu $T= -2168 < 2.131$ dengan signifikasi $Sig.= -963 > 0.05$ dengan arti menerima H_0 dan menolak H_1 hal ini menunjukkan bahwa Jumlah NPWP dan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Tax Ratio*.
 - b. Dari tabel ANNOVA diperoleh F hitung sebesar 0.918 dan F Tabel dengan nilai 6.94 atau $T=0.918 < 6.94$ dengan signifikan $Sig.=0.470 > 0.05$ maka H_1 ditolak dan H_0 diterima yang

berarti bahwa Jumlah NPWP dan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Tax Ratio*.

2. Berdasarkan hasil uji dengan SPSS 20 menunjukkan meskipun Penerapan *Self Assessment* berjalan efektif namun *Tax Ratio* Masih belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan jumlah NPWP dan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak terhadap *Tax Ratio* yang tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, selain itu hal ini juga bisa dibuktikan dengan melakukan perbandingan *Tax Ratio Indonesia* dengan Negara lain.
3. *Self assessment system* tidak meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, dengan hasil penelitian menunjukkan dilihat dari perhitungan, pembayaran dan kasus pajak dimana Negara mengalami kerugian 514 Milyar pada tahun 2007, 1.54 Triliun pada tahun 2008 dan 489 Milyar pada tahun 2009. Selain itu hal ini juga dapat dilihat dari Pelaporan pajak tahun 2012 dengan jumlah 110 juta pekerja aktif, namun hanya 22.319.073 yang melaporkan pajaknya, dan dari 12.9 Juta badan itu hanya 2 Juta Badan yang terdaftar sebagai wajib pajak, dan 499 ribu yang melaporkan SPT.
4. Dalam perkembangannya perubahan sistem pemungutan pajak sejak tahun 1983 bila dibandingkan dengan *Official Assessment System*, *Self Assessment System* memberikan hasil yang positif, karena sistem ini dianggap lebih efektif untuk meningkatkan

penerimaan pajak. Misalnya pada tax buoyancy tahun 1972-2012 menunjukkan respon masyarakat meningkat terhadap perubahan sistem pemungutan pajak sejak tahun 1983-1988 yaitu sebesar 2.59 meningkat 233% dari sistem tahun sebelumnya 1972-1982 sebesar 1.11.

5.2. Saran

Langkah-langkah yang disarankan para pakar dan pemerhati pajak agar *self assessment system* berjalan efektif perlu dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan efektivitas penerapan *self assessment* tersebut antara lain:

1. Meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, seperti yang dikemukakan Purnomo (Simanjuntak, 2012:110) yaitu:
 - ♦ Membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela khususnya Wajib Pajak yang selama ini belum patuh.
 - ♦ Kedua Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhan dapat dipertahankan atau ditingkatkan.
 - ♦ Ketiga Memerangi ketidak patuhan (*combatting noncompliance*) dengan berbagai program dan kegiatan diharapkan dapat menangkai kepatuhan perpajakan.
2. Melakukan penguatan fungsi pemeriksaan, penyidikan dan penagihan seperti yang dikemukakan oleh Herry Susanto, para pakar pajak dan pemerhati pajak.

3. Melakukan *Advance Rulling* dalam administrasi pajak yang harus dimiliki Fiskus untuk selalu menjawab dan mengkonsultasikan berbagai pertanyaan dan kebingungan Wajib Pajak terkait dengan hak dan kewajiban yang melekat pada diri mereka selaku wajib pajak.
4. Melakukan penyuluhan yang berkelanjutan agar pelaksanaan *self assessment* dapat dijalankan secara optimal agar tercipta kepatuhan sukarela wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan hak nya dibidang perpajakan seperti memberikan penyuluhan perpajakan, pelayanan dan pengawasan.
5. Memberikan kepuasan pelayanan kepada wajib pajak, dimana DJP harus mencitrakan sebuah keramahan keanggunan dan kenyamanan, selain itu memberikan penghargaan kepada wajib pajak agar wajib pajak yang patuh merasa puas dan bangga atas pajak yang telah mereka bayarkan
6. Meningkatkan kemampuan aparat pajak dan modifikasi sistem pemungutan pajak, seperti yang dilakukan upaya BPK.
7. Memberikan informasi yang relevan dan transparansi kepada masyarakat terkait penggunaan uang pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex Cobham. 2005. *Tax Evasion, Tax Avoidance and Development Finance*. Queen Elizabeth House, University of Oxford.
- Aristanti Widyaningsih. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*, ALFABETA, Bandung.
- B. Bawono Kristiaji. 2013. *Inside Tax Media Trend Perpajakan*. Dimensi Internasional Tax, Jakarta
- Bentley, dan Duncan. 2002. *The significance of declarations of taxpayers' rights and global standards for the delivery of tax services by revenue authorities, International Symposium on Japan's Tax Reforms*. In commemoration of the 100th anniversary of the birth of Dr Carl S Shoup. Osaka, Tokyo.
- Brotodihardjo, dan R. Santoso. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. ERESKO, Jakarta. Jakarta.
- Carol Ebdon., Dalam Donijo Robbins. 2005. *Tax Systems and Structures*. Ed. *Handbook of Public Sector Economics*, Taylor and Francis.
- Duwi Priyatno. 2013. *Analisis Korelasi, Regresi, Multivariat Dengan SPSS*. Gaya Media, Yogyakarta
- Dwiwarso Utomo, Yulita Setiawanta., dan Agung Yulianto. 2011. *Perpajakan Aplikasi dan Terapan*. ANDI, Yogyakarta.
- Dwi Sunar Prasetyono. 2012. *Buku Pintar Pajak*, Laksana, Yogyakarta.
- Gunadi, dkk., 1997. *Perpajakan*., Lembaga Penerbit FE, Jakarta.
- Harisman Isa Mohamad, dan Hario Damar. 2011. *Cara Mudah Pahami Undang-Undang Pajak*. Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- International Of Business Management Canadian Center Of Science and Education July 2012. Vol. 7. No. 13.
- Joel Slemrod, dan Jon Bakija. 2008. *Taxing Ourselves A Citizen's Guide to the Debate Over Taxes*. Fourth ed. The MIT Press.
- Jonathan Sarwono. 2013. *Statistik Multivariat Aplikasi Untuk Riset Skripsi*. ANDI, Yogyakarta.
- Keringanan Pajak untuk Padat Karya', *Kompas* (Jakarta), 3 Juli 2013

Leon Yudkin. 1971. *A Legal Structure for Effective Income of Tax Administration*. International Tax Program Harvard Law School, Cambridge. Harvard.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi, ANDI, Yogyakarta.

Mohammad Zain. 2012. *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta.

Nurmantu, dan Safri. *Pengantar Perpajakan*. Kelompok Yayasan Obor, Jakarta.

OECD, *OECD Economic Surveys: Indonesia 2012* (OECD, 2012)

R. Mansury. 1996. *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Ind Hill-Co, Jakarta.

Rosdiana, Haula. 2005. *Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, Program Pelatihan Konsultan Pajak*, Pusat Kajian Ilmu Administrasi, Jakarta.

Schroeder, Richard G, Myrtle W Clark., dan Jack M Cathey. 2001 *Financial Accounting Theory and Analysis, Tax Reading and Cases*. 7th edition, John Wiley & Sons Inc. USA.

Sekaran, Uma, 2003. *Research Methods for Business*. ed. 4, John Wiley & Sons, New York.

Seputar Indonesia . 20 September 2012, Tax Ratio di Kisaran 12,75%-13,5%,

Simons, Henry C. 1980. *Personal Income Taxation : The Definition of Income as a Problem of Fiscal Policy*. The University of Chicago Press, Midway Reprint, USA.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Siti Resmi. 2007. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.

Siti Resmi. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 7, Salemba Empat, Jakarta.

Sommerfeld, Ray M. 1982. *an Introduction to Taxation*. Harcourt Brace Javanovic Inc, London.

Tomasz Jedrzejowicz, Gabor Kiss., dan Jana Jirsakova. 2009. *How to measure tax burden in an internationally comparable way*. National Bank of Poland, Economic Institute.

Weygand, Jimmy J, Donald E Kieso., dan Paul D Kimmel. 2002 *Accounting Principles*. John Wiley & Sons Inc, USA.

Wirawan B Ilyas, dan Richard Burton. 2004. *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta

Wirawan B. Ilyas, dan Rudy Suhartono. 2012. *Perpajakan*, Bekasi, Mitra Wacana Media.

Wolk, Harry I., dan Michael G Tearney. 2001 *Accounting Theory a Conceptual & Institutional Approach*. 5th edition, South Western College Publishing. USA.

<http://en.bisnis.com/articles/beda-perhitungan-tax-ratio-pengamat-diminta-gunakan-formula-oecd>

<http://www.pajak.go.id/content/article/berapa-sih-sebenarnya-tax-ratio-indonesia>

<http://nasional.kontan.co.id/news/tax-rasio-pajak-2013-naik-menjadi-1287>

<http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/115493>

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/improving-the-tax-system-in-indonesia_5k912j3r2qmr-en

<http://www.pajak.go.id/content/news/dirjen-pajak-tax-ratio-indonesia-tinggi-ada-kesalahan-penghitungan-tax-ratio>

<http://nasional.kontan.co.id/news/potensi-kehilangan-pajak-akibat-transfer-pricing-rp-1.300-triliun-1>

<http://ideas.repec.org/p/qeh/qehwps/qehwps129.html>

<http://nasional.kontan.co.id/news/potensi-kehilangan-pajak-akibat-transfer-pricing-rp-1.300-triliun-1>

<http://www.tempo.co/read/news/2012/07/05/087415053/Kementerian-Kuangan-Diminta-Tagih-Piutang-Pajak>

<http://www.thejakartapost.com/news/2012/09/28/oecd-deems-indonesian-tax-incentives-too-generous.html>

http://m.news.viva.co.id/news/read/118361-dirjen_pajak_janji_lebih_kejam_pada_2010

<http://www.pajak.go.id/content/article/demi-negeri-mari-bersatu-melalui-pajak>

<http://m.beritasatu.com/makro/156627-realisisi-penerimaan-pajak-tahun-2013-diprediksi-hanva-9131.html>

<http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/09/23/1422169/Ini.Alasan.Masvarakat.Ogah.Bayar.Pajak>

<http://www.pajak.go.id/content/article/kewenangan-otoritas-pajak-untuk-meningkatkan-tax-ratio>

<http://theprakarsa.org/new/in/news/detail/300/PRESS-RELEASE-Evaluasi-Realisasi-Penerimaan-Pajak-2013-Tidak-Memenuhi-Target-Terendah-Sejak-2011>

<http://www.kemenkeu.go.id/Publikasi/evaluasi-penerimaan-pajak-februari-2012>

<http://m.antaranews.com/berita/221952/riset--makin-terpelajar-makin-lihai-hindari-pajak>

<http://www.ikpi.or.id/content/jumlah-npwp-kuartal-i2010-tembus-17-juta>

<http://www.pajak.go.id/content/kepedulian-kita-untuk-kemakmuran-bersama>

<http://m.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/10/10/09/139081-tahun-ini-pemiliknpwp-bertambah-2-8-juta>

<http://m.detik.com/finance/read/2009/06/22/101510/1151779/4/>